

**SKRIPSI**  
**MISLEADING INFORMATION OLEH**  
**PERANTARA PEDAGANG EFEK YANG**  
**BERAFILIASI DENGAN EMITEN**



Oleh :

**DANIEL NOEGROHO**

**NIM. 039914852**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**SURABAYA**


**2005**

MISLEADING INFORMATION OLEH PERANTARA  
PEDAGANG EFEK YANG BERAFILIASI DENGAN  
EMITEN

SKRIPSI


DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR  
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM

Dosen Pembimbing,



Agus Widyanoro, S.H., M.H.  
NIP. 131855883

Penyusun,



Daniel Noegroho  
NIM. 03991482

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

2005

MISLEADING INFORMATION OLEH PERANTARA  
PEDAGANG EFEK YANG BERAFILIASI DENGAN  
EMITEN

SKRIPSI

DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR  
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM


Telah diuji pada hari Senin, tanggal 21 Febuari 2005

Dengan Panitia Penguji:


Ketua : Soendari Kabat, S.H., M.H.




Anggota : 1. Zaidun, S.H., M.Sc.



2. Agus Widyantoro, S.H., M.H



3. Mas Rahma, S.H., M.H.



*"Mahkota orang bijak adalah kepintarannya  
;Tajuk orang bebal adalah kebodohnya."*

*Amsal 14: 24*

**Yesterday is history**

**Tommorow is mistery**

**Today is a gift**

**That's why it's called**

**the present**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas perkenaan-Nya memberi Rahmat dan Karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Adapun di dalam penulisan skripsi ini, penulis telah memperoleh bimbingan dan bantuan pemikiran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang amat berharga ini kiranya tidak berlebihan jika penulis mengucapkan terimakasih secara tulus kepada pihak-pihak yang telah banyak mengulurkan perhatian dengan seksama:

1. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Bapak Agus Widyantoro, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dengan sepenuh hati. Untuk itu dari hati yang paling dalam penulis menghaturkan terimakasih, semoga amal baktinya yang luhur mendapat balasan yang berlipat dari Tuhan Yang Maha Esa.
3. Bapak Zaidun, S.H., M.Sc., Ibu Sundari Kabat, S.H., M.H., Ibu Mas Rahma, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah bersedia menguji skripsi ini serta memberikan arahan yang sangat bermanfaat demi terwujudnya skripsi sebagaimana adanya skripsi ini;

4. Ibu Enny Narwati, S.H., LL.M., selaku Dosen Wali yang selama ini membimbing penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
5. Kepada segenap Dosen beserta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah mendidik dan membekali ilmu selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga baik yang dulu maupun sekarang dari lubuk hati yang paling dalam dan ketulusan untuk menghanturkan ucapan terima kasih;
6. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Heribertus Sudadi dan Ibu Nina Surtinah serta kakakku Alfonsus Agan Gurmilang, terimakasih atas doa dan dorongan kalian;
7. Buat keluarga besar Bude Sri di Tapak Siring, Mba Rita , Mba Endang , Mba Yanti, Mas Slamet dan Mas Agus, terimakasih atas semuanya, Indra, Vira dan Bintang ( sekolah yang pintar ya.... Jangan seperti Om Danil ). Keluarga Om Yanto di Sidotopo, Tante Anis, Arie , Dian, Ratna, terimakasih atas semuanya,doa dan dorongannya;
8. Buat temen-temen seperjuangan Wira beserta keluarga, Heri (idiot) beserta keluarga, Dimas (patkay) , Elton, Inka, Weny beserta keluarga , Miri, Rika, Mas Dody, Koko, terimakasih atas semua kebaikan kalian... *we're finally graduated*. Buat Oche (*thanks a lot man, I "owe" u much*), Ayieb beserta keluarga (terimakasih

buanyak), Mba Vian (ojo gendaan ae'...), Mas Armand, Dian Timbul, Kiki, Gelar, London, Aloka, Bernard, Erwin dan Setan, aku doain kalian cepat lulus;

9. Yang tersayang, Chika dan Regina, terimakasih telah mengisi hatiku, atas doa dan juga dorongannya;
10. Buat semua teman-teman angkatan 99 Fakultas Hukum Universitas Airlangga, khususnya, teman-teman belakang perpus (Yuri, Erik, Laddy.....thanks guys), Aries, Antok, Mahendra, Biang, Christo, Lody, Ping-Ping, Ira, Bagus sinyo, Limbok, Syaiful, Reavy dan yang laennya yang nggak sempat disebutkan, makasih banyak friends, bantuan, kebaikan dan kenangan manisnya akan diingat sepanjang masa;
11. Buat semua teman-teman senior dan junior di organisasi ALSA, GMNI, dan debate club khususnya Mba Hermin (penasihat spriritual), Mba Monica, Dion, Muhandas, Nico, Anas dan Mas Arie (selamat ya, punya momongan sekarang...), Mba Nilam, Adrian, Lila, Putri, Miranda, Reta, Aan dan yang laennya yang ngga sempat disebutkan, terimakasih atas pengetahuan dan pengalamannya bersama kalian;
12. Buat dedengkot dan junior SKK(Sie Kerohanian Katolik)- Hukum dan KMK(Komunitas Mahasiswa Katolik)-UNAIR khususnya Mas Didit, Toni, Dona, Danu, Danang, Winda, Ira, Stepani, Mas

Ian(thanks pinjaman bukunya), Iwan penyu, Icak-Icak, Nita, Ata, embenk, Mas Jay, Merey . Unggul dan semuanya..... thanks;

13. Buat arek-arek KKN(Kuliah Kerja Nyata) XII, basecamp SumurWelut khususnya Gita (aku tau kamu... aku), Fajar -inc. Djoko dan Rizky(ga'nyangka ya band kita-seventh sky- bisa tampil di kampus, ITS dan Spinhx! Good luck dengan Leader band-nya), Ghandi, Dani, Antoni(kapan kita nonton Persebaya lagi?), Rima, Ita, Riza, Arie dan semuanya, thanks atas pertemanan dan kenangan indahny;
14. Bu Ratih, Mas Yus, Mas Bantoro(Allianz Insurance), Mas eko a.k.a Dani, Mas Budi, Ian, Mas Adim, Dewi (Promo Advertizing Media), terimakasih atas pengalaman pekerjaan yang saya dapat dari kalian;
15. Buat Adi, Nico, Heni, Mas Yogi and the gank, Uyo, Mas Kus, Taufik, Ningrum, April, Irene, Lilik, Yulia, Mas Arief. Teman-teman kostku:Bang Fitri, Ghani (cukong kayu ilegal!),Bang Achmad, dan Mas Cut. Teman-teman BC club Angger, Mamet, Mayda, Yuli, Roland,dan semua anak-anak cangkrukan kantin mami, thanks atas pertemanan kalian;
16. Buat L3895BS (sepeda motorku) dan komputerku terimakasih telah menyusahkanku. Radiohead, Coldplay, Ash, Bjork, Massive Attack, Travis, Blur, Muse, Keane, Lain, musik indah kalian memberiku inspirasi untuk hidup dan menyelesaikan skripsi ini;

17. Kepada mereka yang telah berjasa dan ikut membantu, namun tidak dapat penulis sebutkan, bukan berarti terabaikan, dan dari lubuk hati yang terdalam, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga.

Sesempurna apapun manusia berusaha pasti akan ada kesalahan dan kekeliruan, penulis meminta maaf jika ada hal yang tidak berkenaan dihati pembaca dan atas masukan saran serta kritik yang membangun penulis mengucapkan terimakasih. Teriring ucapan terimakasih, penulis mohon doa restu, semoga ilmu yang terangkum ini bermanfaat bagi sesama manusia.

Surabaya, 12 Maret 2005



Daniel Noegroho

# DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....   | i       |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....  | ii      |
| <b>MOTTO</b> .....   | iv      |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | v       |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | x       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   |         |
| 1.1 Latar Belakang dan Rumusannya.....   | 1       |
| 1.2 Penjelasan Judul.....  | 11      |
| 1.3 Alasan Pemilihan Judul.....  | 13      |
| 1.4 Tujuan Penulisan.....  | 14      |
| 1.5 Metode Penulisan.....  | 14      |
| a. Pendekatan Masalah.....   | 14      |
| b. Sumber Bahan Hukum.....   | 14      |
| c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....                              | 15      |
| d. Analisa Bahan Hukum.....  | 15      |
| e. Pertanggung Jawaban Sistematika.....  | 16      |
| <b>BAB II MISLEADING INFORMATION YANG DILAKUKAN OLEH<br/>PERANTARA PEDAGANG EFEK</b> |         |
| 2.1 Informasi Yang Menyesatkan (Misleading Information).....                         | 18      |
| 1. Bila Terjadi Di Pasar Perdana.....  | 20      |

|  |    |
|--|----|
| 2. Bila Terjadi Di Pasar Sekunder.....                               | 22 |
| 2.2 Prinsip Full Disclosure.....                                     | 24 |
| 2.3 Perantara Pedagang Efek.....                                     | 29 |
| 2.3.1 Pengertian Perantara Pedagang Efek.....                        | 30 |
| 2.3.2 Syarat-Syarat Perantara Pedagang Efek.....                     | 31 |
| 2.3.3 Izin Perseorangan Wakil Perantara Pedagang Efek.....           | 33 |
| 2.3.4 Perantara Pedagang Efek Yang Berafiliasi Dengan<br>Emiten..... | 34 |

**BAB III TANGGUNGJAWAB PERANTARA PEDAGANG EFEK ATAS  
MISLEADING INFORMATION**

|   |    |
|---|----|
| 3.1 Pertanggungjawaban Perantara Pedagang Efek Berkaitan Dengan<br>Misleading Information.....                                    | 44 |
| 3.2 Tanggung Gugat Investor Bila Mengalami Kerugian Sebagai<br>Akibat Misleading Information Oleh Perantara Pedagang<br>Efek..... | 54 |
| 3.3 Alur Penegakan Hukum.....   | 63 |
| A. Penegakan Hukum.....   | 63 |
| 1. Pemeriksaan.....   | 63 |
| 2. Penyidikan.....  | 66 |
| B. Sanksi-Sanksi.....   | 68 |
| 1. Administratif.....   | 68 |
| 2. Pidana.....  | 69 |

**BAB IV PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 73 |
| B. Saran.....      | 75 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Dan Rumusan Masalah**

Pada dasarnya suatu negara yang berdaulat tentu menginginkan rakyatnya hidup dalam suatu suasana yang adil, makmur, dan sentosa. Hal itu penting karena dengan terciptanya keadaan tersebut akan membuat negara tersebut berhasil dalam menjalankan fungsi negara, sebagai suatu alat untuk mensejahterakan rakyat.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan rakyatnya, dan ikut menjaga ketertiban dunia. Untuk mencapai semua itu perlu suatu usaha yang benar-benar maksimal dari pemerintah. Oleh karena itu suatu langkah pembangunan nasional akan dapat membawa bangsa ini lepas dari keadaan yang miskin. Pembangunan dalam bidang ekonomi dengan program yang terencana perlu dilakukan oleh pemerintah, karena program pembangunan ekonomi sangat penting guna membangun kekuatan suatu negara.

Suatu fase dalam perkembangan ekonomi di Indonesia adalah liberalisasi ekonomi. Deregulasi demi deregulasi yang lebih mengarah pada kehidupan perekonomian yang semakin terbuka dan liberal merupakan

akibat dari era globalisasi. Di Indonesia era itu ditandai dengan dikeluarkannya paket-paket deregulasi ekonomi, dan yang berpengaruh langsung untuk kehidupan pasar modal adalah dengan dikeluarkannya Paket Deregulasi Ekonomi dan Moneter pada tahun 1988 (Pakto 1988).

Dengan adanya paket tersebut Bursa Efek berkembang pesat, dan kemudian diadakan sosialisasi pasar modal yang menyangkut :<sup>1</sup>

1. Swastanisasi Bursa Efek Jakarta (yang semula dikelola oleh Bapepam).
2. Otomatisasi Bursa Efek.
3. Bapepam lebih diberi otoritas sebagai suatu lembaga pengawas
4. Dikeluarkannya sepasang peraturan yang komprehensif dan modern, yaitu Keppres No.53 tahun 1990 tentang Pasar Modal dan Keputusan Menkeu No.1546/KMK.013/1990 juga tentang Pasar Modal.

Seperti di pasar-pasar lainnya, di pasar modal juga berkumpul orang-orang untuk melakukan atau membantu melakukan perdagangan, misalnya dengan melakukan jual-beli. Dalam hal ini yang diperdagangkan adalah efek yang bersangkutan.

Dengan demikian, pasar modal berarti suatu pasar dimana dana-dana jangka panjang baik utang maupun modal sendiri diperdagangkan. Dana-dana jangka panjang yang merupakan utang biasanya berbentuk

---

<sup>1</sup> Munir Fuady. **Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)**, Citra aditya Bakti, Bandung 2001.h.26.

obligasi, sedangkan dana jangka panjang yang merupakan modal sendiri biasanya berbentuk saham.<sup>2</sup>

Momentumnya adalah sejak keluarnya Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang pasar modal yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pasal 1 angka 13 memberi pengertian, “ pasar modal sebagai suatu kegiatan yang berkenaan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.”

Jadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam memberi arti kepada pasar modal tidak memberi suatu definisi secara menyeluruh melainkan lebih menitikberatkan kepada kegiatan dari para pelaku dari suatu pasar modal.

Pasar Modal dapat memainkan peranan penting dalam suatu perkembangan ekonomi di suatu negara. Karena suatu pasar modal dapat berfungsi sebagai:<sup>3</sup>

1. Sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan- kegiatan produktif;
2. Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional;

---

<sup>2</sup> Yayasan Mitra Dana. **Penuntun Pelaku Pasar Modal Indonesia**. Jakarta. 1991. h.33.

<sup>3</sup> Departemen Keuangan RI. **Seluk Beluk Pasar Modal Jakarta**. Jakarta. t.t.h.5.

3. Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja;
4. Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi;
5. Memperkokoh beroperasinya mekanisme finansial market dalam menata sistem moneter, karena pasar modal dapat menjadi sarana ‘open market operation’ sewaktu-waktu diperlukan oleh Bank Sentral;
6. Menekan tingginya suatu tingkat bunga menuju suatu ‘rate’ yang reasonable;
7. Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal.

Kegiatan Pasar modal yang begitu marak dan *complicated* (kompleks) membutuhkan suatu perangkat hukum yang mengaturnya agar pasar tersebut menjadi teratur, wajar, dan efisien sehingga lahirlah apa yang disebut hukum pasar modal (*capital market law*).

Pada prinsipnya hukum pasar modal mengatur segala segi yang berkenaan dengan pasar modal. Jadi ruang lingkupnya relatif luas. Antara lain pengaturannya tentang hal – hal sebagai berikut :<sup>4</sup>

1. Pengaturannya tentang Perusahaan, misalnya;
  - a. Disclosure requirement.
  - b. Perlindungan pemegang saham mayoritas.
2. Tentang surat berharga pasar modal;

---

<sup>4</sup> Sumantoro. **Aspek – aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia**. Ghalia Indonesia, Jakarta 1998.h.33.

3. Pengaturan tentang administrasi pelaksanaan pasar modal yaitu meliputi :
  - a. Tentang perusahaan yang menawarkan surat berharga;
  - b. Tentang profesi pasar modal.
  - c. Tentang perdagangan surat berharga.

“Target yuridis” dari pengaturan hukum terhadap pasar modal pada pokoknya sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Keterbukaan informasi;
2. Profesionalisme dan tanggung Jawab Para Pelaku Pasar Modal;
3. Pasar yang tertib dan modern;
4. Efisiensi;
5. Kewajaran;
6. Perlindungan Investor;

Hukum pasar modal berkembang sesuai dengan perkembangan pasar modal. Oleh karena itu diperlukan suatu tujuan dari eksistensi Hukum Pasar Modal itu yang mengamankan investasi dari pihak pemodal. Investasi dianggap aman jika memenuhi unsur sebagai berikut :<sup>6</sup>

1. Likuiditas efek;
2. Unsur keamanan terhadap pokok (prinsipal) yang ditanam;
3. Unsur rentabilitas atau stabilitas dalam menciptakan dan mendapatkan *return of investment*.

---

<sup>5</sup> Munir Fuady. *Op.cit*.h. 13.

<sup>6</sup> *Ibid.*

Seperti yang diketahui salah satu target yuridis dari pengaturan hukum di pasar modal adalah keterbukaan informasi dan profesionalisme serta tanggung jawab para pelaku Pasar modal. Pelanggaran atas penyampaian informasi yang tidak benar atau menyesatkan (*misleading information*) dan kejahatan yang dilakukan oleh perantara edagang efek yang berafiliasi dengan emiten merupakan permasalahan hukum yang akan dibahas oleh para penulis pada skripsi ini.

Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat 7 menyatakan informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada Bursa Efek dan atau keputusan Pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

Berkenaan dengan penyampaian informasi atau fakta penting tersebut Indra Safitri menjabarkan *misleading information*, adalah:<sup>7</sup>  
“Penipuan atau mengelabui pihak lain dalam perdagangan saham dilakukan oleh perusahaan efek atau pihak lain yang bekerja di perusahaan efek, dapat juga investor yang bertujuan untuk mempengaruhi pihak lain dalam hal membeli atau menjual saham dilantai bursa”.

Sedangkan *Black Law Dictionary* menjabarkan :<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Indra safitri. **Catatan Hukum Pasa Modal**. Citra aditya Bakti, Bandung. 2001.h.26.

<sup>8</sup> **Black Law Dictionary-Fifth Edition**. Saint Paul Minn west Publicity Company, London, 1979.h.902

*“ misleading is a delusive, calculated, to lead astray or to lead into error. A judge instructuon which are of such a nature as to be misunderstood by the jury, or to give them a wrong impression, are said to be misleading, decept, mispresentation”.*

Dari pengertian di atas dapat diterjemahkan, *misleading information* adalah suatu kegiatan mengelabui, dilakukan secara sengaja, memimpin kearah yang tidak jelas atau kearah yang salah. Dalam hal ini adalah informasi atau fakta -fakta material seperti yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 7 Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga mengatur bahwa pelanggaran informasi seperti dimaksud dalam pasal 1 angka 7 tidak boleh dilakukan baik sengaja (*willful*) atau secara tidak sengaja seperti dimaksud dalam pasal

Patut diketahui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tidak memberikan suatu keterangan tentang apa yang dimaksud istilah “menipu” atau “mengelabui”. Tetapi kedua istilah tersebut mempunyai arti yang mirip. Karena tidak ada pengertian dan batasan yang jelas atas ke dua istilah tersebut dalam Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, maka adalah logis jika kita menafsirkan kata “penipuan” tersebut seperti penafsiran kata pengelabuan”.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Munir fuady. *Op.cit.* h.149

Jenis kejahatan pengelabuan dapat dikelompokkan ke dalam kejahatan ekonomi atau istilah lainnya adalah *white collar crime*. Pelaku kejahatan ini adalah mereka yang kebutuhan primer dan sekundernya sudah tercukupi atau mereka dari golongan berada.<sup>10</sup> Pelaku kejahatan ini adalah pihak yang mempunyai fungsi sebagai pengatur emisi dan transaksi di pasar modal.

Kelompok ini terdiri dari :<sup>11</sup>

1. Penjamin Emisi.
2. Wakil Penjamin Emisi.
3. Perantara Pedagang Efek.
4. Wakil Perantara Pedagang Efek.

Dalam skripsi ini perantara pedagang efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan pihak lain. Kegiatan perantara pedagang efek dapat dilakukan oleh perusahaan efek yang telah mendapat izin untuk itu. Marzuki Usman menjelaskan perantara pedagang efek sering dikenal sebagai broker.

Perlu diketahui bahwa perusahaan efek sebagai perantara pedagang efek dalam praktiknya ada yang berafiliasi dengan pihak emiten atau pada umumnya disebut perusahaan satu grup. Hubungan hukum perantara pedagang efek dengan emiten adalah hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau

---

<sup>10</sup> Ibid. h.42-43.

<sup>11</sup> Ibid.

dikendalikan oleh perusahaan tersebut. Seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 ayat 1 (d) mengenai Afiliasi.

Hubungan afiliasi merupakan hubungan perikatan yang timbul karena perjanjian. Dalam Pasal 1313 BW mengatakan bahwa : “ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perantara pedagang efek merupakan perusahaan atau pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan emiten afiliasinya.

Hal – hal yang melanggar prinsip keterbukaan (*full disclosure*) seperti *misleading information* seharusnya tidak dilakukan oleh pihak broker yang berafiliasi atau pihak broker pada umumnya. Sebab setiap laporan yang dituliskan dalam prospektus perusahaan, pihak broker harus memberikan informasi dan fakta yang sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Hal ini dimaksudkan agar investor dapat menilai secara obyektif mengenai keadaan perusahaan dan menghindari terjadinya kerugian.

Peraturan Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) Nomor. V.E.I tentang Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang efek, Pasal 2 menjelaskan, “Perusahaan Efek dalam hal memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli dan menjual

efek wajib memperhatikan keadaan keuangan dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah". Sedangkan Pasal 4 menjelaskan : " Perusahaan Efek wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabahnya bahwa transaksi dengan nasabah tersebut dilakukan untuk kepentingan sendiri atau kepentingan pihak terafiliasinya". Dalam kedua pasal diatas terlihat bahwa kepentingan investor dalam melakukan investasinya telah dilindungi dan didahulukan secara tegas. Tetapi dalam praktiknya maksud dan tujuan investasi nasabah sering dikelabui oleh perantara pedagang efek dengan melakukan kejahatan *misleading information*.

Sebagai contoh kasus adalah adanya beberapa Perantara Pedagang Efek yang berafiliasi dengan emiten di Bursa Efek seperti PT. Lippo Securities Tbk dengan kelompok Perusahaan Lippo (Lippo Group). Terjadi pada bulan Januari sampai dengan Februari 2000. Kasus Lippo E-net merupakan contoh kasus *misleading information* yang dilakukan oleh Perantara Pedagang Efek yang berafiliasi dengan Emiten di Bursa Efek.<sup>12</sup>

Siaran pers Bapepam yang ditandatangani Pejabat Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Bapepam, Bastari menyebutkan:<sup>13</sup>

" Lippo E-net memberikan informasi yang menyesatkan dan kurang tuntas penjabarannya serta kurang didukung fakta-fakta kepada para investor, setelah adanya keterangan pers mengenai aksi korporat (*corporate action*)

---

<sup>12</sup> Joe."Informasi tentang Lippo E-net Timbulkan Pasar Semu". [www.kompas.com](http://www.kompas.com) 4 Maret 2000.h. 1

<sup>13</sup> Joe."Bapepam Denda Lippo Rp.6 Milyar".[www.kompas.com](http://www.kompas.com).1 Agustus 2000.h.1

yang menyatakan akan mengubah bisnis inti dari asuransi menjadi internet dengan investasi trilyunan rupiah, harga sahamnya naik berlipat-lipat namun kemudian merosot lagi. Bapepam juga mencermati, seiring dengan penerbitan siaran pers tersebut, afiliasi Lippo e-net yaitu PT Lippo Securities Tbk. aktif menstransaksikan saham tersebut untuk kepentingan nasabahnya”.

Dilandasi contoh kasus dan uraian diatas tersebut perantara pedagang efek telah melanggar prinsip keterbukaan yang diatur dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Untuk membahas obyek kajian secara komprehensif, dua permasalahan yang memerlukan pembahasan dan penelaahan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang dimaksud dengan *misleading information* , berkaitan dengan prinsip *full disclosure* yang dilakukan oleh perantara pedagang efek?
2. Apakah perantara pedagang efek bertanggung gugat dan bertanggungjawab terhadap investor berkaitan dengan *misleading information*?

## 2. Penjelasan Judul

Judul yang dipilih dalam skripsi ini adalah “**Misleading Information Oleh Perantara Pedagang Efek Yang Berafiliasi Dengan Emiten**”.

Agar tidak menimbulkan penafsiran lain dari judul yang saya maksudkan, maka akan dijelaskan pengertian dalam judul tersebut :

- a. Yang dimaksud dengan *misleading information* adalah pelanggaran hukum berupa pengelabuan yang berkaitan dengan penyampaian informasi atau fakta material yang terjadi di bursa efek sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- b. Yang dimaksud dengan perantara pedagang efek menurut undang – Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 18 Perantara Pedagang efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Pihak lain yang dimaksud dalam tulisan ini adalah perantara pedagang efek yang berafiliasi dengan emiten.
- c. Yang dimaksud dengan afiliasi dan emiten menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dalam pasal 1 ayat (1d) Afiliasi adalah hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut. Sedangkan emiten menurut Pasal 1 ayat (6) Undang – Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah pihak yang melakukan penawaran umum.

Makna yang terkandung dalam judul “Misleading information Oleh Perantara Pedagang Efek Yang Berafiliasi Dengan Emiten” adalah bahwa dalam perdagangan di pasar modal mensyaratkan keterbukaan informasi dari pihak yang melakukan usaha jual – beli efek. Dalam hal ini adalah perantara pedagang efek yang berafiliasi dengan emiten, dimana terjadi hubungan perjanjian diantara kedua belah pihak yang bersifat satu atap atau satu grup. Tujuan dari adanya keterbukaan informasi adalah agar tidak terjadinya pelanggaran hukum di pasar modal yang salah satunya adalah pengelabuan atau penipuan (*misleading information*), selain itu untuk menghindari kerugian yang dapat di derita oleh investor.

### **3. Alasan Pemilihan Judul**

Alasan saya memilih judul ini adalah mengingat terjadinya krisis kepercayaan yang mengakibatkan para investor kurang mempercayai emiten dan perantara pedagang efek. Tidak dijalankannya prinsip keterbukaan ( *full disclosure* ) dari pihak pengatur emisi dan transaksi membuat kekacauan di pasar modal yang mengakibatkan terjadinya kerugian yang besar bagi investor. Hal ini disebabkan salah satu kasus yang terjadi di Pasar Modal kita yaitu kasus *misleading information* Lippo E-net. Pemberian informasi yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada di perusahaan telah meyalahi

aturan yang dan dapat digolongkan dalam pelanggaran hukum menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

#### **4. Tujuan Penulisan**

Penulisan skripsi ini dirumuskan dalam dua tujuan utama, yaitu :

- a) Tujuan Obyektif, yaitu memenuhi salah satu persyaratan yang diajukan oleh Fakultas hukum Universitas Airlangga bagi mahasiswa yang akan memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b) Tujuan Subyektif, yaitu turut menyumbangkan pemikiran, dengan harapan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada masyarakat yang peduli terhadap nasib bangsa ini.

#### **5. Metode Penulisan**

##### **a. Pendekatan Masalah**

Guna membahas permasalahan, penulisan skripsi ini mempergunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, yang berarti melakukan pembahasan dengan mengacu pada konsep – konsep dan peraturan perundang - undangan yang berlaku dengan cara mempelajari, memahami, serta menganalisa pendapat ahli hukum, peraturan perundang-undangan yang relevan, data – data penelitian dan pendapat umum.

##### **b. Sumber Bahan hukum**

Bahan-bahan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi terdiri atas bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan - keputusan maupun ketetapan-ketetapan dari lembaga yang berwenang. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menunjang pembahasan yang diperoleh dari kepustakaan, berupa buku-buku, tulisan -tulisan, surat kabar, majalah, makalah hasil seminar yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas, artikel dan berita di internet dan hasil wawancara dengan pihak yang terkait dengan tema diatas.

#### **c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data yang saya pergunakan adalah dengan mengumpulkan data kepustakaan melalui berbagai sumber termasuk browsing internet. Semua bahan hukum yang telah didapatkan, selanjutnya diseleksi, diuraikan dan dianalisis berdasarkan sifat serta keadaan bahan serta mengkaitkan dengan peraturan perundang – undangan yang relevan kemudian dipadukan dengan beberapa teori di bidang hukum, untuk merumuskan secara sistematis jawaban terhadap pokok – pokok permasalahan yang akan diajukan dalam skripsi ini.

#### **d. Analisis Bahan hukum**

Setelah melakukan inventarisasi data, baik yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan, kemudian dianalisa menggunakan metode yang deskriptif, yang

artinya data yang telah diperoleh tersebut dijabarkan dan digambarkan secara jelas dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait, selanjutnya akan dibahas sesuai permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, kemudian saya akan mengeluarkan pendapat dan ditarik kesimpulan.

#### **e. Pertanggungjawaban Sistematika**

Agar memperoleh gambaran yang jelas, baik, teratur dan lebih mudah untuk dipahami, maka sistematika dalam skripsi ini dibuat sebagaimana lazimnya suatu karya ilmiah. Sistematika penulisan dalam bab per bab dan keterkaitan antara bab-bab tersebut, yang kemudian diuraikan sebagai berikut:

Bab I : Sebagai pendahuluan, dijelaskan mengenai paparan tentang uraian umum dan garis besar yang akan dibahas serta arah pemikiran dari penulisan yang dituangkan dalam keseluruhan skripsi ini. Bab I berisi tentang latar belakang masalah dan rumusannya, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode penulisan dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II : Membahas tinjauan yuridis dari *misleading information* berkaitan dengan prinsip *full disclosure* dan tinjauan yuridis dari perantara pedagang efek, syarat-syarat perantar pedagang efek, hubungan hukum dengan afiliasinya dan para pihak yang terkait.

Bab III : Membahas tanggung gugat dan tanggung jawab perantara pedagang efek terhadap penyampaian informasi dan upaya hukum investor bila mengalami kerugian akibat dari penyampaian informasi oleh perantara pedagang efek.

Bab IV : Merupakan penutup dari penulisan skripsi ini, yang berisi tentang kesimpulan yang berisi tentang rangkuman hasil analisa dan saran yang kiranya bermanfaat bagi pihak yang memerlukannya berdasar atas uraian berupa analisa yuridis yang telah diuraikan pada bab- bab sebelumnya.

## BAB II

### MISLEADING INFORMATION YANG DILAKUKAN OLEH PERANTARA PEDAGANG EFEK

#### 2.1. Informasi Yang Menyesatkan (*Misleading Information*)

Kesesatan atau pengelabuan (*misleading*) dapat dikategorikan sebagai penipuan, karena hukum pasar modal tidak mengatur batasan antara penipuan dengan pengelabuan (*misleading*).<sup>14</sup> Dalam Pokok-Pokok Hukum Perikatan, penipuan merupakan kesesatan yang dikualifikasikan. Dikatakan ada penipuan bila gambaran yang keliru tentang sifat-sifat dan keadaan-keadaan (kesatuan) ditimbulkan oleh tingkah laku. Tingkah laku yang sengaja menyesatkan dari pihak lawan atau pihak yang melakukan perjanjian.<sup>15</sup>

Berdasarkan hubungan kontraktual dengan adanya perjanjian seperti yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu perikatan kontraktual antara investor dengan perantara perdagangan efek, *misleading information* yang dilakukan oleh perantara pedagang efek dapat digolongkan sebagai tindak penipuan yang berdasar pada pasal 1328 BW yaitu : “Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, sedemikian rupa sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain

---

<sup>14</sup> Munir Fuady. **Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) Buku Kesatu**. Citra Aditya Bhakti, Bandung. 2001.h.148-149

<sup>15</sup> Neuwenhauss. **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**. Airlangga University Press, Surabaya, 1999. h. 11.

tidak telah membuat perikatan itu, jika tidak dilakukan tipu-muslihat itu. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.”

Maka dalam hal ini hubungan kausal mensyaratkan adanya pembuktian dari penipuan yang dilakukan oleh perantara pedagang efek untuk pembatalan perjanjian. Upaya berhasilnya dalil penipuan dalam Pasal 1328 BW, undang – undang mensyaratkan bahwa gambaran yang keliru itu ditimbulkan oleh rangkaian tipu-muslihat (*kunstsgrapen*).<sup>16</sup> Dalam penafsiran “penipuan” dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 kata “penipuan” dapat diartikan sama dengan yang berlaku pada hukum pidana umum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (vide Pasal 378) yang berarti : dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, *misleading information* atau tindakan penipuan informasi atau penyesatan informasi dapat dikaitkan dengan Pasal 91, yaitu : “Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau Harga Efek di Bursa Efek”.

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga dapat mensyaratkan *misleading information* sebagai : “Setiap Pihak dilarang dengan cara apapun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga

---

<sup>16</sup> *Ibid.* h. 12.

mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan yang diberikan :

- a. Pihak yang bersangkutan mengenai atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau
- b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.

Dalam mekanisme yang terjadi di Pasar Modal, pakar Hukum Pasar Modal membagi terjadinya misleading information dalam 2 pasar, yaitu :

#### **1. Bila terjadi di pasar perdana**

Sehubungan dengan proses IPO (*Initial Public Offering*)<sup>17</sup> yang dilakukan oleh calon emiten atau perusahaan publik dalam rangka pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada Bapepam. Dalam proses tersebut disampaikan dokumen –dokumen penting yang menyangkut kondisi keuangan perseroan, laporan keuangan, serta dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh akuntan, konsultan hukum, notaris, perusahaan penilai, serta perjanjian emisi yang dibuat antara perseroan dengan penjamin emisi.<sup>18</sup> Adapun sarana lain yang merupakan dokumen penting adalah yang berkaitan dengan prospektus yang diterima oleh investor. Kemudian pengumuman dalam media massa yang berkaitan dengan penawaran umum

---

<sup>17</sup> IPO (*Initial Public Offering*) adalah Penawaran Umum atau Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk ditawarkan pada masyarakat (Pasal 1 angka 15).

<sup>18</sup> Indra Saftri. *Transparansi, Independensi dan Pengawasan Kejahatan Pasar Modal*. Go Global Book Publishing Company, Jakarta. 1998. h. 187-1880

tersebut.

Prospektus, dokumen-dokumen yang disampaikan dalam rangka pernyataan pendaftaran, dan pengumuman yang dilakukan sehubungan dengan proses IPO tersebut tidak boleh mengandung informasi yang tidak benar atau dapat menyesuaikan investor dalam membeli saham emiten tersebut.

Sejauhmana ketidak-benaran atau kebenaran informasi yang disampaikan tersebut dapat menjadi indikator bagi investor untuk menilainya, sangat tergantung bila dapat dibuktikan bahwa informasi yang disampaikan atau dicantumkan memang tidak benar, atau mengandung data yang tidak benar. Bila terbukti bahwa data yang disampaikan merupakan suatu modus untuk menipu atau mengelabui investor untuk tujuan keuntungan diri sendiri, atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual saham tersebut, investor dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam Pasal 1 angka 15 dijelaskan bahwa: “ Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan aturan pelaksanaannya. “ Bila akibat informasi

menyesatkan tersebut timbul kerugian, maka investor dapat meminta ganti rugi kepada setiap pihak yang menandatangani pernyataan pendaftaran, atau direktur dan komisaris emiten atau penjamin pelaksana emisi atau profesi penunjang. Setiap pihak yang dapat membuktikan bahwa mereka telah menjalankan standart profesional secara benar, maka dapat terhindar dari tuntutan tersebut.

## 2. Bila terjadi di pasar sekunder

Pelanggaran terjadi, bila emiten tidak menjalankan kewajiban pelaporan dan keterbukaan informasi dan isi laporan tersebut mengandung informasi yang tidak benar, atau dapat menyesatkan investor dalam menjual atau membeli saham emiten tersebut.<sup>19</sup>

Rencana emiten yang disampaikan melalui media massa, sehubungan dengan transaksi penting, bila dalam pengumuman tersebut terdapat data atau laporan keuangan yang sengaja menipu dan mengelabui investor, maka tindakan tersebut dapat tergolong pelanggaran pidana. Bila *misleading information* adalah pelanggaran yang dilakukan oleh emiten, maka penipuan atau mengelabui pihak lain dalam perdagangan saham dilakukan oleh perusahaan efek atau oleh pihak yang bekerja di perusahaan efek, dapat juga oleh investor bertujuan untuk mempengaruhi pihak lain dalam hal membeli atau menjual saham di lantai bursa.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ibid. h.190

<sup>20</sup> Marzuki Usman. **Catatan Ketiga tentang Perlindungan dan Pengakuan Hukum Pasar Modal**. Ghalia Indonesia, Jakarta. 1998. h. 178

Unsur penting yang menjadi landasan utama dalam hal penipuan pada suatu mekanisme transaksi diformat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pada pasal 90 sebagai berikut :

- a) Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun;
- b) Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain;
- c) Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat, dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindari kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

Unsur pelanggaran yang dicantumkan di atas mengungkapkan secara jelas penipuan atau upaya untuk mengelabui pihak lain, misalnya investor, baik yang dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, dengan sarana atau dengan trik apapun. Dari penipuan tersebut diharapkan investor mengambil suatu keputusan jual atau beli yang dapat memberi keuntungan pihak pelaku penipuan tersebut.<sup>21</sup>

Ketentuan tentang penipuan dalam perdagangan di pasar modal memiliki hubungan potensial terjadi antara perusahaan efek dengan nasabahnya, sehingga pedoman perilaku yang mengatur tentang larangan

---

<sup>21</sup> Indra Safitri. *Op. cit.* h. 92.

dan kewajiban perusahaan efek dalam berhubungan dan menjaga kepentingan rekening dan harta kekayaan nasabah, yaitu saham, menjadi obyek utama pengaturan-pengaturan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan.

## 2.2. Prinsip Full Disclosure

Prinsip yuridis yang menyatakan bahwa suatu disclosure di pasar modal tidaklah semata-mata "*full*" tetapi juga mesti "*fair*" seperti yang tersimpul dalam istilah *full and fair disclosure*, sebagaimana diketahui dalam sistem hukum perdata kita, secara hukum dalam suatu jual-beli, si penjual antara lain diwajibkan untuk menanggung ata seluruh cacat yang tersembunyi dari barang yang dijualnya tersebut, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1236 BW yang menyatakan bahwa : "Si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya atau menanggung atas seluruh kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelematkannya".

Terhadap jual beli saham di pasar modal kewajiban menanggung cacat yang tersembunyi saja masih belum cukup. Terdapat teori hukum tentang kewajiban bagi suatu perusahaan terbuka, yaitu dikenal dengan kewajiban transparansi dan terbuka yang dalam bahasa Inggrisnya disebut *full and fair disclosure*. Kewajiban ini wajib dilaksanakan oleh perantara pedagang efek selaku pemberi informasi dan penasihat investasi kepada investor juga oleh

emiten, pihak yang mengeluarkan saham dan menerbitkan prospektus atau informasi yang berkaitan dengan keadaan perusahaan.

Doktrin hukum tentang kewajiban keterbukaan bagi suatu perusahaan terbuka ini mempunyai karakteristik yuridis sebagai berikut :<sup>22</sup>

- 1) Prinsip ketinggian derajat akurasi informasi;
- 2) Prinsip ketinggian derajat kelengkapan informasi;
- 3) Prinsip equilibrium antara efek negatif kepada emiten di satu pihak, dengan di pihak lain efek positif kepada publik jika dibukanya informasi tersebut.

Di samping itu, beberapa hal yang dilarang dalam hal keterbukaan informasi adalah sebagai berikut :<sup>23</sup>

- 1) Memberikan informasi yang salah sama sekali
- 2) Memberikan informasi yang setengah benar
- 3) Memberikan informasi yang tidak lengkap
- 4) Sama sekali diam terhadap fakta atau informasi material

Keempat model pelanggaran ini dilarang karena oleh hukum dianggap dapat menimbulkan kesesatan atau *misleading* bagi investor dalam memberikan *judgementnya* untuk membeli atau tidak membeli efek. Alasan utama mengapa suatu *disclosure* diperlukan adalah agar pihak investor dapat melakukan suatu *informed decision* (keputusan pemberitahuan informasi secara pasti) untuk membeli atau tidak membeli suatu efek. Karena suatu *informed decision* akan merupakan suatu landasan bagi terbentuknya suatu harga pasar

---

<sup>22</sup> Munir Fuady. *Op. cit.* h. 79

yang wajar. Dalam hal ini, suatu harga yang wajar apabila dapat merefleksi *intrinsic value* (nilai yang sebenarnya atau nilai yang hakiki) dari efek, yang hal tersebut sangat bergantung pada seberapa efisien tersedianya informasi tentang perusahaan yang bersangkutan.

Teori yang sangat dominan terhadap suatu harga efek yang juga secara terbuka menunjukkan bagaimana vitalnya kedudukan suatu informasi tentang suatu perusahaan dalam hal suatu investor membeli suatu efek adalah apa yang dikenal dengan *Efficient Market Hypothesis* yang mengajarkan bahwa suatu pasar akan efisien jika.<sup>24</sup>

- 1) Pergerakan harga dari suatu efek yang diperdagangkan di pasar harus merefleksikan ketersediaan informasi, dan
- 2) Harga bergerak secara simultan dengan suatu informasi yang tidak *bias*

Selanjutnya, Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 memberikan rambu-rambu yuridis bagi suatu prospektus yang berkaitan dengan keterbukaan informasi :

a. Dilarang memuat hal-hal :

- Keterangan yang tidak benar tentang fakta material
- Tidak membuat keterangan yang benar tentang fakta material

b. Memuat semua rincian tentang fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal

---

<sup>23</sup> *Ibid.* h. 80.

<sup>24</sup> *Ibid.* h. 80

- c. Fakta dan pertimbangan yang paling penting ditempatkan pada tempat paling awal
- d. Extra hati-hati dalam menggunakan foto, diagram atau tabel karena sangat potensial untuk terjadi *misleading*
- e. Diungkapkan dalam bahasa yang jelas dan komunikatif
- f. Pengungkapan fakta material harus jelas dan ditekankan sesuai bidang usaha atau sektor industrinya
- g. Mestilah terdapat pernyataan bahwa semua lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang disebut dalam prospektus tersebut bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kode etik, norma serta standart profesinya.
- h. Harus terdapat pernyataan bahwa sehubungan dengan penawaran umum, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam prospektus tanpa persetujuan tertulis dari emiten dan penjamin pelaksanaan emisi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjelaskan secara jelas dan tegas memberlakukan prinsip bahwa prospektus merupakan suatu dokumen hukum,<sup>25</sup> sehingga konsekuensinya apabila ada seseorang yang

---

<sup>25</sup> Marzuki Usman, **ABC Pasar Modal Indonesia**, Departemen Keuangan Indonesia. Jakarta. 1996. h. 34.

menawarkan atau menjual suatu efek dengan menggunakan prospektus yang memuat informasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui hal yang bersangkutan, maka dia wajib bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

secara yuridis pihak yang “menawarkan” atau “menjual” yang tidak menjalankan prinsip keterbukaan informasi (*full disclosure*) dalam hal ini perantara pedagang efek dan maupun yang berafiliasi dengan emiten dengan menggunakan atau memberikan informasi dari prospektus secara menyesatkan harus bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu : “Setiap pihak yang menawarkan atau menjual Efek dengan menggunakan prospektus atau dengan cara lain, baik tertulis maupun lisan yang memuat informasi yang tidak benar mengenai fakta material dan pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui mengenai hal tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud”.

Dalam undang-undang ini juga secara tegas memberikan penjelasan mengenai prinsip full disclosure atau prinsip keterbukaan dalam pasal 1 angka 24, yaitu : “Pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material

mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut”.

Di samping itu penerapan dan implementasi dari *good corporate governance* (Asas-asas penatakelolaan perusahaan yang baik) merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip *full disclosure* yang didalamnya terdapat unsur transparansi dan keterbukaan informasi yang wajib dilakukan pada perusahaan publik atau terbuka.

### **2.3. Perantara Pedagang Efek**

Investor dalam melakukan usahanya senantiasa memerlukan tenaga dan pikiran pihak lain. Demikian pula dalam pasar modal, pada perdagangan efek khususnya perdagangan saham, investor dan spekulan efek memerlukan jasa perantara orang lain. Hal ini dikarenakan efek (terutama saham yang sudah tercatat di bursa efek) hanya diperdagangkan melalui perantara pedagang efek..

Perantara pedagang efek berperan dalam mempertemukan antara penjual dan pembeli efek-efek, menyediakan data atau informasi bagi kepentingan para pemodal, memberikan saran kepada para pemodal serta membantu mengelola dana bagi kepentingan para pemodal, dan yang terpenting adalah menyelesaikan amanat jual-beli efek dari si pemberi amanat yang dalam hal ini adalah investor yang menanamkan uangnya di pasar modal.<sup>26</sup>

### 2.3.1 Pengertian Perantara Pedagang Efek

Pada kenyataannya perantara pedagang efek sering dikenal dengan sebutan broker. Menurut Marzuki Usman selain dikenal dengan sebutan broker, perantara pedagang efek juga dikenal sebagai pialang.<sup>27</sup> Selain itu dalam buku Pengenalan tentang Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Jakarta, yang dimaksud dengan Perantara Pedagang Efek adalah makelar dan komisioner efek yang dalam penjelasannya adalah.<sup>28</sup>

- a. Makelar adalah makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang melakukan usaha di bidang pembelian dan atau penjualan efek untuk kepentingan orang lain dengan memperoleh imbalan.
- b. Komisioner adalah komisioner sebagai dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang melakukan usaha di bidang pembelian dan atau penjualan efek untuk diri sendiri dan atau untuk orang lain dengan memperoleh imbalan.

---

<sup>26</sup> Asril Sitompul. **Mengenal Fungsi dan Peranan Penunjang Pasar Modal**. Bursa Efek Surabaya (BES). Surabaya. 1995. h. 8.

<sup>27</sup> Marzuki Usman II. **Op. cit.** h. 56

<sup>28</sup> **Pengenalan tentang Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)**, Bursa Efek Surabaya (BES). Surabaya. 1997.

Dewasa ini sudah ada lebih dari 128 perusahaan yang melakukan usaha perantara tersebut yang sebagian besar terdiri atas bank dan lembaga keuangan lainnya.<sup>29</sup>

Untuk lebih jelasnya pengertian perantara pedagang efek dapat kita temukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 1 ayat 18, yaitu : “Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain”. Sedangkan yang dimaksud pihak adalah “Perseorangan, perusahaan, usaha bersama, atau kelompok yang terorganisasi” (pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995).

### **2.3.2 Syarat-Syarat Perantara Pedagang Efek**

Untuk mengetahui siapa yang dapat menjadi perantara pedagang efek dilihat pada Bab V tentang Perizinan Perusahaan Efek, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, yaitu :

- 1) Yang dapat melakukan kegiatan usaha Perusahaan Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam
- 2) Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek,

---

<sup>29</sup> Sumber : [www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id). **Mengenai Laporan kegiatan Pasar Modal Indonesia**. Tahun 2000. h.13

Perantara Pedagang Efek dan atau Manajer Investasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

Perusahaan tersebut di atas berdasar Peraturan Pemerintah 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, pasal 32 ayat 1, dapat berbentuk:

- a. Perusahaan Efek Nasional, yang seluruh sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia.
- b. Perusahaan Efek Patungan, yang sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, dan atau badan hukum asing yang bergerak dalam bidang keuangan.

Untuk memperoleh izin usaha sebagai perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai perantara pedagang efek harus memenuhi persyaratan modal yang wajib dipenuhi oleh perusahaan efek. Untuk perusahaan efek nasional, perantara pedagang efek memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan memiliki modal kerja bersih disesuaikan sekurang-kurangnya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Sedangkan untuk perusahaan efek Patungan diwajibkan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan memiliki modal kerja bersih disesuaikan sekurang-kurangnya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perusahaan efek sebagai perantara pedagang efek untuk dapat melakukan usahanya di bursa efek haruslah terlebih dahulu menjadi Anggota Bursa. Pengertian Anggota Bursa sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 2 yaitu : “Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek”.

### **2.3.3 Izin Perseorangan Wakil Perantara Pedagang Efek**

Perusahaan efek yang telah menjadi anggota bursa di bursa efek dapat melaksanakan fungsinya dengan cara menunjuk seseorang atau lebih wakil untuk menjalankan tugas sebagai perantara pedagang efek di lantai bursa yang disebut wakil perantara pedagang efek (WPPE).<sup>30</sup> Wakil Perantara Pedagang Efek adalah seseorang yang telah memperoleh izin perseorangan dari Bapepam dan telah terdaftar di bursa serta mewakili anggota bursa untuk melakukan transaksi di bursa dan menyelesaikan kewajiban yang timbul dari transaksi tersebut.

Izin WPPE diatur dalam PP No. 45/1995 pada pasal 39, bahwa :  
Permohonan untuk memperoleh izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek diajukan kepada Bapepam disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut :

- a. Sertifikat pendidikan kecakapan formil;

---

<sup>30</sup> Asril Sitompul. *Op. cit.* h. 23.

- b. Sertifikat keahlian atau pengalaman kerja; dan
- c. Dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin sebagai Wakil Perusahaan Efek yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bapepam.

Wakil Perusahaan Efek dapat melakukan kegiatan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek atau Wakil Manajer Investasi.

#### **2.3.4 Perantara Pedagang Efek Yang Berafiliasi Dengan Emiten**

Perlu diketahui bahwa Perusahaan efek sebagai Perantara Pedagang efek dalam praktiknya ada yang berafiliasi dengan pihak emiten atau pada umumnya disebut perusahaan satu grup. Pengertian afiliasi dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, yaitu :

Afiliasi adalah :

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari Pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan, oleh perusahaan tersebut;

- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
- f. Hubungan perusahaan dan pemegang saham utama

Sebagai penjelasan dari hubungan afiliasi pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 adalah :

- 1) Huruf (a) “Hubungna keluarga karena perkawinan” adalah hubungan seseorang dengan :
  - a) Suami atau istri;
  - b) Orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak (derajat I vertikal);
  - c) Kakek dan nenek dari suami atau suami atau istri dan suami atau istri dari cucu (derajat II vertikal);
  - d) Saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan (derajat II horizontal);
  - e) Suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan (derajat II horizontal).
- 2) “Hubungan keluarga karena perkawinan” adalah hubungan seseorang dengan :
  - a) Orang tua dan anak (derajat I vertikal);
  - b) Kakek dan nenek serta cucu (derajat II vertikal), dan
  - c) Saudara dari orang yang bersangkutan (derajat II horizontal)

- 3) Huruf (b) Hubungan dengan Pihak Pegawai, direktur atau komisaris dari Pihak tersebut. Yang dimaksud dengan pegawai adalah seseorang yang bekerja pada Pihak lain, dimana Pihak lain tersebut mempunyai kewenangan untuk mengendalikan dan mengarahkan orang dimaksud untuk melakukan pekerjaan dengan memperoleh upah atau gaji secara berkala.
- 4) Hubungan huruf (c), hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggot direksi atau dewan komisaris yang sama
- 5) Hubungan pengendalian yang dimaksud pada huruf (d) adalah kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan.
- 6) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh Pihak yang sama. Seperti pada ilustrasi PT. X dan PT. Y dikendalikan oleh A. kemudian secara tidak langsung PT. XI dikendalikan oleh PT. X2 dan PT. Y1 dikendalikan oleh PT. Y2, selanjutnya PT. X2 dan PT. Y2 dikendalikan oleh A. secara tidak langsung PT. XI dan PT. Y1 juga dikendalikan oleh A.
- 7) Hubungan afiliasi pada huruf (f) adalah hubungan perusahaan dengan pemegang saham, sesuai dengan anggaran dasar perusahaan yang terdapat pada pasal 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan Bapepam (memiliki sekurang-kurangnya 20% hak suara dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan).

Hubungan afiliasi yang terjadi pada penulisan ini timbul karena hubungan antara perusahaan dengan baik yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan, atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut dan karena hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama. Hubungan afiliasi ini dapat ditemukan di isi yang terkandung dalam Anggaran Dasar Perusahaan efek yang sebagai Perantara Pedagang Efek atau laporan keuangan emiten yang memuat pula laporan anak perusahaan atau afiliasinya.<sup>31</sup>

Sebagai ilustrasi kasus adalah PT. Lippo E-net Tbk. yang semula bernama PT. Lippo Life Tbk, yang berafiliasi dengan PT. Lippo Securities berada dalam satu pengendalian perusahaan Lippo Grup. Dalam penjelasan pasal 1 angka 1 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengenai afiliasi, yang dimaksud dengan pengendalian adalah kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan.

Artinya Lippo Grup sebagai perusahaan inti mengendalikan PT. Lippo E-net Tbk. dengan hubungan (d/h) PT. Lippo Life Tbk. mengendalikan PT. Lippo Securities. Dengan demikian Lippo Grup mengendalikan secara tidak langsung PT. Lippo Securities, sehingga hubungan afiliasi yang muncul adalah pihak PT. Lippo Securities sebagai perantara efek berhubungan secara langsung dengan pihak PT. Lippo E – Net yang dikendalikan oleh perusahaan Lippo Grup.

---

<sup>31</sup> Munir Fuady. *Op. cit.* h. 96.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 1 angka huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengenai afiliasi yang dimaksud dengan hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama adalah pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas pasal 12 huruf e menyatakan : “Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk setiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham tercantum dalam Anggaran Dasar suatu Perusahaan”. Dengan demikian dapat diilustrasikan hubungan afiliasi terjadi karena sudah diatur mengenai kepemilikan saham yang terdapat di dalam anggaran dasar baik pada PT. Lippo E-net Tbk. yang semula bernama PT. Lippo Life Tbk.

Dalam kasus *misleading information* Lippo dapat diilustrasikan bahwa PT. Lippo Securities yang memiliki hubungan afiliasi dengan PT. Lippo E-net Tbk. menyampaikan informasi atau fakta material yang mengelabui berkaitan dengan menerbitkan Press Release PT. Lippo E-net Tbk. tertanggal 12 Januari 2000 berkaitan rencana perpindahan core buisness (usaha inti) dari bisnis asuransi menjadi bisnis e-commerce dengan mengubah nama perusahaan PT.

Lippo Life.Tbk menjadi PT. Lippo E-net (Siaran Pers Bapepam oleh Pejabat Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Bapepam, Abraham Bastari).

Hubungan afiliasi merupakan hubungan perkatan yang timbul karena perjanjian. Pengertian perjanjian sesuai dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih meningkatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perantara pedagang efek merupakan perusahaan atau pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan emiten afiliasinya. Perjanjian itu sendiri baru sah jika telah memenuhi 4 (empat) syarat seperti terdapat pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. sesuatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal

Pada Pasal 1314 BW menjelaskan bahwa : “Suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban”. Perjanjian antara Perantara Pedagang Efek dengan emiten afiliasinya merupakan perjanjian yang dibuat atas beban, artinya perjanjian tersebut mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Pada prinsipnya, perjanjian yang dibuat atas beban bertujuan agar kedua belah pihak yang mengadakan

perjanjian dapat saling menguntungkan satu sama lain. (Adanya keterikatan kontraktual).

## **2.4 Hubungan Hukum Perantara Pedagang Efek dengan Para Pihak**

Peranan perantara pedagang efek sebagai perantara jual beli saham di Bursa Efek menimbulkan hubungan hukum dengan para pihak yang berhubungan langsung dengannya dalam transaksi jual beli saham. Hubungan hukum yang timbul meliputi hubungan hukum antara Perantara Pedagang Efek dengan para pihak seperti disebutkan di bawah ini :

### **1. Perantara Pedagang Efek Dengan Emiten**

Perantara Pedagang Efek berperan pada saat pasar sekunder, sehingga sebenarnya tidak ada hubungan dengan emiten yang berhubungan dengan tugasnya di lantai bursa. Karena secara teoritis pada saat pasar sekunder saham-saham yang diperdagangkan sudah menjadi milik investor, sehingga Perantara Pedagang Efek bertindak atas kuasa dari prinsipalnya. Tetapi karena pada praktiknya pada ada perantara pedagang efek yang berafiliasi dengan emiten, maka secara organisasi perantara perdagangan efek yang berafiliasi dengan emiten mempunyai hubungan hukum, yaitu hubungan afiliasi, namun tidak ada hubungan kontraktual antara investor dengan emiten dimana perantara pedagang efek itu bekerja atas nama emiten.

### **2. Perantara Pedagang Efek dengan Investor**

Sebagaimana diungkapkan di atas Perantara Pedagang Efek melaksanakan tugasnya pada saat pasar sekunder atas nama prinsipalnya yaitu investor. Hubungan hukum yang timbul adalah hubungan atas pemberian kuasa. Basjiruddin Ahmad Sarida dalam bukunya yang berjudul Mekanisme Kerja dan Hubungan Para Pihak Yang Terkait Dalam Pasar Modal, menyatakan bahwa :<sup>32</sup>

Hubungan dengan pola pemberian kuasa terdapat pada hubungan kerja antara investor dengan Anggota Bursa (Pialang/Broker), seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang menyatakan dalam pasal 1 angka 2 Anggota Bursa adalah : “Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek” Mengingat dalam ketentuan Pasar Modal bahwa yang berhak mengeksekusi order jual / beli di Bursa Efek hanyalah Anggota Bursa maka Investor harus menguasai haknya kepada Anggota Bursa dalam bentuk surat pesanan yang dapat berbentuk :

1. Surat pesanan dengan harga pasar
2. Surat pesanan dengan harga terbaik

---

<sup>32</sup> Basjiruddin Ahmad Sarida, **Mekanisme Kerja dan Hubungan Para Pihak Yang Terkait Dalam Pasar Modal**, Bursa Efek Surabaya (BES), Surabaya, 1994.

### 3. Surat pesanan dengan harga sebaik mungkin

Hubungan atas pemberian kuasa sesuai ketentuan Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah : “Suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menentukan : “Makelar adalah pedagang perantara ....., seraya mendapat upahan atau provisi tertentu, atas amanat dan nama orang-orang dengan siap ia tak mempunyai sesuatu hubungan yang tetap”. Dari ketentuan pasal tersebut, maka yang perlu diperhatikan adalah bahwa meskipun pedagang perantara yang dalam transaksi saham di Bursa Efek disebut perantara pedagang efek dituntut untuk lebih mengutamakan kepentingan investor, namun perantara pedagang efek tetaplah harus bertindak sebagai sosok profesi yang independen dengan tidak berpihak kepada siapapun juga. Hubungan hukum antara investor dengan perantara pedagang efek merupakan pemberian kuasa, karena perantara pedagang efek mewakili investor dalam transaksi saham di bursa efek maka seakan-akan timbul hubungan pemberian kuasa antara investor dengan Perantara Pedagang Efek.

### 3. Perantara Pedagang Efek Dengan Bursa Efek

Hubungan hukum yang terjadi antara Perantara Pedagang Efek dengan Bursa Efek merupakan hubungan keanggotaan, yang mana untuk dapat bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek maka terlebih dulu harus terdaftar sebagai anggota bursa.

**BAB III**

**TANGGUNG GUGAT PERANTARA PEDAGANG EFEK ATAS**

**MISLEADING INFORMATION**

**3.1 Pertanggungjawaban Perantara Pedagang Efek Berkaitan Dengan Mesleading Information**

Salah satu aspek penting berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab perantara pedagang efek dalam transaksi jual beli saham adalah kewajiban para pialang untuk memberikan dan menyediakan informasi yang diperlukan serta memberikan saran sehubungan dengan keputusan investasi bagi kepentingan investor tanpa melihat apakah perantara pedagang efek tersebut memiliki hubungan afiliasi dengan emiten atau tidak. Keberadaan informasi dan saran mengenai suatu perusahaan yang sahamnya akan dibeli atau dijual oleh investor sangat menentukan sekali sebagai dasar utama bagi investor untuk memutuskan akan membeli atau menjual saham suatu perusahaan. Setiap investasi yang dilakukan haruslah didasari dengan adanya informasi yang jelas dan akurat. Kebenaran informasi yang disampaikan akan menambah kepercayaan investor pada broker.

Menurut Marzuki Usman tentang pentingnya faktor informasi di pasar modal adalah:<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Marzuki Usman I. *Op.Cit.* h.34

Bagi lembaga perantara pedagang efek, pedagang efek maupun para investor, informasi yang diperlukan terutama untuk keperluan mengantisipasi harga-harga efek yang ditawarkan, baik di pasar perdana maupun di pasar sekunder. Karena itu mereka memerlukan informasi tentang kondisi perusahaan yang melakukan emisi efek dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi prospek-prospek perusahaan tersebut di masa-masa mendatang.

Informasi dalam pasar modal pada hakikatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang dari suatu kehidupan perusahaan dan pasar efeknya. Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1995 pasal 1 ayat 7 menentukan bahwa : “Informasi atau fakta materiil adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian dan fakta yang mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain.”

Penyampaian informasi merupakan kelanjutan dari perwujudan prinsip keterbukaan (*full disclosure*) yang mengharuskan emiten, perusahaan publik dan pihak-pihak lain untuk menyajikan informasi yang lengkap dan benar mengenai keadaan perusahaan, sehingga pasar modal dapat berjalan efisien. Efisien dalam hal ini maksudnya adalah bila dalam waktu tertentu harga pasar dari suatu efek sepenuhnya menggambarkan segenap informasi yang tersedia tentang efek tersebut.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Munir Fuady. **Op.Cit.** h.80

Pengertian tentang Prinsip Keterbukaan dimuat pada pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1995, yaitu:

“Prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi Materiil mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut.”

Sejalan dengan mekanisme pasar modal, maka ada kemungkinan ketimpangan posisi para pihak. Ketimpangan posisi yang terjadi antara investor dengan perantara pedagang efek timbul karena:<sup>34</sup>

1. Perantara Pedagang Efek memiliki kesempatan sebagai anggota bursa untuk menggunakan fasilitas bursa yang dipergunakan dalam usaha memperoleh informasi. Contohnya, di lantai bursa Perantara Pedagang Efek setiap saat dapat memantau, fluktuasi harga saham melalui komputer yang hanya dapat dipergunakan oleh anggota bursa efek, sehingga dapat lebih cepat mengetahui keadaan perusahaan emiten terutama keadaan efeknya.
2. Perantara Pedagang Efek memiliki pengalaman dan keahlian untuk menganalisis dan menggunakan informasi pasar, misalnya dapat

---

<sup>34</sup> **Mengenal Fungsi dan Peran Penunjang Pasar Modal.** Bursa Efek Surabaya. 1999. h.14

mengetahui fluktuasi pasar maka Perantara Pedagang Efek mengetahui kapan saatnya saham dijual atau dibeli.

Kondisi seperti ini dijelaskan di atas di satu sisi sangat berharga bagi investor terutama memberikan masukan dan mempengaruhi keputusan investasi, namun di sisi lain akan membuka peluang terjadinya praktik *unfair business* (praktek perdagangan yang tidak jujur).

Adanya prinsip keterbukaan mengakibatkan emiten mengubah manajemennya bila mereka menginginkan untuk *go public*. Selama ini emiten masih merupakan perusahaan yang bersifat tertutup, bila kemudian emiten berniat untuk *go public*, menjual sahamnya kepada masyarakat, maka emiten haruslah perusahaan yang bersifat terbuka. Sifat terbuka ini akan berpengaruh pada tanggung jawab yang diembannya terhadap segala tanggung jawab atas keterbukaan perusahaan yang terafiliasi dengannya.

Dalam hal perantara pedagang efek memiliki hubungan afiliasi dengan emiten, Bapepam telah memberi pengecualian, sehingga sebenarnya antara perantara pedagang efek yang memiliki hubungan afiliasi dengan yang tidak memiliki hubungan afiliasi tanggung jawabnya berbeda. Pengecualian ini untuk menghindari praktek *unfair business* dimana harga pasar atau flukutasi harga saham sudah tidak lagi menggambarkan kekuatan pasar yang bergantung pada besarnya penawaran dan permintaan. Pengecualian terhadap perantara pedagang efek yang berafiliasi dengan emiten diantaranya diatur pada Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-82/PM/1996 yang memuat ketentuan

bahwa: “Direktur atau komisaris emiten atau perusahaan publik wajib melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi.”<sup>35</sup>

Sebagai contoh afiliasi PT Lippo Securities Tbk dengan kelompok Perusahaan Lippo (Lippo Group). Sebenarnya dalam hubungan dengan emiten terafiliasi tanggung jawab Perantara Pedagang Efek terhadap emiten afiliasinya hanya sejauh bila.<sup>36</sup>

- a) Perantara Pedagang Efek mewakili emiten afiliasinya untuk menjual dan atau membeli saham baik itu saham emiten afiliasinya maupun saham emiten lainnya;
- b) Perantara Pedagang Efek merupakan wakil investor untuk membeli saham emiten afiliasinya, dimana saham tersebut masih menjadi hak emiten afiliasinya.
- c) Menyampaikan informasi tentang perkembangan saham dari emiten terafiliasinya.

Tanggung jawab perantara pedagang efek terhadap emiten afiliasinya tidak ada secara khusus, tanggung jawab itu akan timbul hanya bila Perantara Pedagang Efek memenuhi amanat dari emiten terafiliasinya. Hubungan afiliasi ini dikhawatirkan akan menimbulkan perbenturan kepentingan antara kepentingan emiten terafiliasinya dengan kepentingan investor. Kepentingan

---

<sup>35</sup> Peraturan Pasar Modal, Yayasan Mitra Dana. Jakarta. April 1998. h.19

yang mana yang akan didahulukan oleh perantara pedagang efek yang terafiliasi dengan emiten, karena secara organisasi perantara pedagang efek mungkin saja lebih mementingkan keuntungan demi emiten afiliasinya. Perlu disadari bahwa perusahaan afiliasi tentu tidak ingin mengalami kerugian atas terafiliasinya suatu perantara pedagang efek dimana ia juga berkepentingan atas perusahaan tersebut, misalnya dana yang telah terinvestasi di perusahaan afiliasinya.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberi batasan pada pasal 38, bahwa:

“Perusahaan efek bertindak sebagai perantara pedagang efek dilarang melakukan transaksi atas efek yang tercatat pada bursa efek untuk kepentingan pihak terafiliasinya atau kepentingan sendiri apabila nasabah yang tidak terafiliasi dari perusahaan efek tersebut telah memberikan instruksi untuk membeli dan atau menjual efek yang bersangkutan dan perubahan efek tersebut belum melaksanakan instruksi tersebut.”

Peraturan ini untuk melindungi posisi dari investor yang tidak terafiliasi yang dapat dirugikan oleh praktek *unfair business* yang disebabkan oleh hubungan afiliasi. Lebih jauh lagi Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/1996 angka 1 mewajibkan perusahaan efek untuk mendahulukan kepentingan investor sesuai ketentuan yang terdapat di dalamnya yang

---

<sup>36</sup> Indra Safitri. **Catatan Kolom Hasan Zein (Buku I)**, Go Global Book Publishing. Jakarta 2000. h. 67

menentukan bahwa : “Perusahaan Efek wajib mendahulukan kepentingan nasabahnya sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri.”

Para investor harus menyadari bahwa berinvestasi di pasar modal tidak hanya akan memberikan kesempatan memperoleh keuntungan tetapi juga ada kemungkinan untuk menanggung kerugian. Keuntungan dan kerugian yang mungkin terjadi tergantung dari kemampuan untuk menguasai informasi dan menganalisa, sehingga tidak ada jaminan bahwa berinvestasi akan selalu menghasilkan keuntungan.<sup>37</sup>

Untuk membuat keputusan yang bermanfaat maka investor membutuhkan informasi yang memiliki sifat antara lain relevan, akurat, konsisten, obyektif, tepat waktu dan dapat dimengerti. Menurut Djamil, informasi yang penting bagi investor adalah.<sup>38</sup> “Informasi tentang keuangan perusahaan, pertumbuhan perusahaan, prospek perusahaan, laporan dari segi hukum dan segala informasi yang dapat mempengaruhi jalannya perusahaan.” Informasi tersebut perlu disampaikan oleh Perantara Pedagang Efek pada investor karena merupakan tanggung jawab perantara pedagang efek.

Berkaitan dengan adanya perantara pedagang efek yang berafiliasi dengan emiten, Djamil mengatakan lebih lanjut bahwa.<sup>39</sup> “Investor pada umumnya telah diberitahu terlebih dahulu oleh wakil perantara pedagang efek bahwa perantara pedagang efek dimana tempat wakil perantara pedagang efek

---

<sup>37</sup> Asril Sitompul. **Penawaran Umum dan Permasalahannya**. Citra Aditya Bhakti. Bandung. 2000. h.120

<sup>38</sup> Djamil. **Wawancara: Membership (Anggota Bursa) PT Bursa Efek Surabaya**, tanggal 12 Mei 2004

bekerja merupakan afiliasi atau emiten”. Hal ini dilakukan karena akan mempengaruhi kredibilitas Perantara Pedagang Efek maupun wakil Perantara Pedagang Efek untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada investor bahwa Perantara Pedagang Efek memiliki hubungan afiliasi dengan emiten. Hal ini diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/1996 angka 4 yang sisinya:<sup>40</sup> “Perusahaan efek wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabahnya bahwa transaksi dengan nasabah tersebut dilakukan untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan pihak terafiliasinya”. Dengan adanya pemberitahuan tersebut diharapkan investor akan lebih yakin dan percaya akan informasi yang diberikan oleh perantara pedagang efek.

Tanggungjawab Perantara Pedagang Efek terhadap investor dalam transaksi saham secara garis besar adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Sebagaimana tugas yang dibebankan kepadanya yaitu melaksanakan amanat investor untuk menangani transaksi jual beli saham, baik saham dan emiten terafiliasi maupun saham emiten lainnya.
2. Menyelesaikan amanat dari investor/nasabah sebagai pemberi amanat sesuai dengan amanat yang dibenkan kepadanya, sehingga dilarang untuk merubah wewenang yang diberikan kepadanya, misalnya melampaui dan atau mengurangi jumlah pesanan.
3. Tanggungjawab atas perannya sebagai penerima amanat sehingga dilarang untuk menerima amanat yang ia tidak dapat melaksanakannya

---

<sup>39</sup> Djamil. *Ibid*

baik karena peraturan, kode etik wakil perantara pedagang efek maupun kode etik anggota bursa, misalnya perantara pedagang efek merupakan emiten atau karena penyalahgunaan informasi.

4. Memberitahukan kepada investor terhadap adanya suatu keputusan, peristiwa, keterangan penting dan relevan yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan ataupun keputusan investasi.
5. Dilarang untuk memberitahukan informasi yang menyesatkan, penipuan dan manipulasi pasar yang dapat menimbulkan kerugian pihak lain, baik kerugian materi maupun non materi.
6. Wakil perantara pedagang efek sebagai anggota bursa akan bertanggung jawab untuk setiap kesalahan yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memuat peraturan yang dapat dikaitkan dengan tanggungjawab perantara pedagang efek dalam menyampaikan informasi yang intinya ada pada pasal 90, yaitu :

Dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung :

- a) Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apaun;
- b) Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain;

---

<sup>40</sup> Peraturan Pasar Modal. **Op.Cit.** h. 45

<sup>41</sup> Mengenal fungsi dan Peranan Penunjang Pasar Modal. **Op.Cit.** h. 18

- c) Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk dia sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

Sebagai anggota bursa efek, perantara pedagang efek harus juga tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik Anggota Bursa Efek, dimana di dalamnya juga mengatur tanggungjawab Perantara Pedagang Efek terhadap investor berkaitan dengan penyampaian informasi, yaitu pada pasal 9 yang menyatakan bahwa . "Setiap anggota Bursa Efek dilarang memberi informasi yang tidak benar kepada nasabah atau pemodal kecuali yang telah diumumkan oleh emiten."

Manakala emiten maupun perantara pedagang efek juga wakil perantara pedagang efek-nya telah melakukan kewajiban dalam hal keterbukaan informasi ataupun telah menyampaikan informasi dengan benar, maka adalah resiko investor jika tetap mengalami kerugian. Hal ini sudah merupakan konsekuensi logis dari mekanisme perdagangan dengan asumsi bahwa pihak-pihak yang bersangkutan yang aktif dalam perdagangan saham dianggap tahu dan sadar akan risiko-risiko yang timbul.

Sehubungan dengan risiko-risiko yang dapat timbul akibat kerugian dari investor, Dewi Arum mengatakan bahwa:<sup>42</sup>

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mulai berlaku pada awal 1996 hingga sekarang, kegiatan dalam pasar modal dibuat sedemikian rupa sehingga lembaga-lembaga yang ada dalam mekanisme pasar modal yang antara lain terdiri atas Bapepam, Bursa Efek, lembaga penunjang, profesi penunjang pasar modal juga dapat berfungsi dan berperan sebagai sumber informasi atau pihak yang dapat dimintakan pertimbangan.

Dalam memperoleh informasi investor tidak dapat bergantung pada perantara pedagang efek saja. Sebagai contoh bahwa investor dalam hal ketentuan akan informasi tidak hanya didapat melalui Perantara Pedagang Efek maupun wakil perantara pedagang efek-nya saja tetapi dapat diperoleh di Bursa Efek. Bursa menyediakan informasi pasar melalui penyedia jasa informasi dan atau sistem informasi bursa. Kondisi ini akan dapat menjamin perlindungan investor secara lebih menyeluruh sehingga kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi dalam kegiatan pasar modal terjaga.

### **3.2. Tanggung Gugat Investor Bila Mengalami Kerugian Sebagai Akibat Misleading Information Oleh Perantara Pedagang Efek**

Kondisi investor berada dalam posisi yang lemah terhadap para pelaku

---

<sup>42</sup> Dewi Arum. Wawancara: Manajer Legal PT Bursa Efek Surabaya, tanggal 7 Juli 2004

pasar modal lainnya, maka perlu adanya perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingannya dalam hubungan hukum yang terjadi. Sebagai landasan perlindungan hukum bagi para pihak terutama investor adalah perlakuan yang adil dan seimbang dalam segi pengaturan dan perlakuannya. Perlindungan hukum diartikan sebagai jaminan bahwa investor akan mendapatkan apa yang menjadi haknya. Sehingga bila ternyata ada pelanggaran hak ada upaya hukumnya untuk mempertahankan haknya atau kepentingan tersebut. Upaya hukum investor dilakukan dengan upaya hukum perdata, upaya hukum pidana dan upaya hukum administratif.

Upaya hukum perdata investor dapat menuntut secara perdata atas dasar pasal 1365 BW yang memuat ketentuan bahwa : “Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sekalipun telah terjadi pelanggaran penyampaian informasi, namun demikian selama tidak ada pihak yang dirugikan atas perbuatan tersebut, gugatan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melanggar hukum tidak dapat diajukan. Sejalan dengan syarat-syarat tanggung gugat berdasarkan Pasal 1365 BW maka seseorang hanya bertanggung gugat atas kerugian orang lain, jika :<sup>43</sup>

- a. Perbuatan yang menimbulkan merugikan tersebut bersifat melanggar hukum. (perbuatan melanggar hukum);

---

<sup>43</sup> Newwenhuss. *Op. cit.* h. 118.

- b. Kerugian itu timbul sebagai akibat perbuatan tersebut (hubungan kausal);
- c. Pelaku tersebut terbukti bersalah (ada unsur kesalahan) dan
- d. Norma yang dilanggar mempunyai *strekking* untuk mengelakan timbulnya kerugian (relativitas)

Maka berdasarkan syarat tanggung – gugat berdasarkan 1365 BW. Emiten tidak dapat disalahkan kecuali memang ada kesalahan (bukti konkrit atas kelalaian) atas tindakan penyampaian informasi melalui Perantara Pedagang Efek, disamping karena tidak adanya keterikatan kontraktual antara investor dan emiten baik yang terafiliasi atau tidak terafiliasi dengan Perantara Pedagang Efek.

Sehubungan dengan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW) perlu diperhatikan bahwa gugatan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum hanya dapat diajukan oleh pihak yang benar-benar telah mengalami kerugian yang diakibatkan oleh penyampaian informasi sejauh dengan cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan oleh pasar modal.

Lain halnya dengan perantara pedagang efek yang mempunyai keterikatan kontraktual dan memiliki syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang dimaksud dalam Pasal 1320 BW dan merupakan perjanjian pemberian kuasa seperti yang dimaksud dalam Pasal 1320 BW dan merupakan perjanjian pemberian kuasa seperti yang dimaksud dalam Pasal 1792 BW, maka tanggung gugatnya berupa adanya ingkar janji (*wanprestasi*) atas informasi yang

diberikan kepada investor. Dengan maksud secara sengaja (*willfull*) memberikan informasi yang lalai atau mengelabui (penipuan) maka perantara pedagang efek dapat dikenakan gugatan ganti rugi, bila memang terbukti melakukan pengelabuan informasi (*misleading information*).

Besarnya ganti rugi seperti yang tercantum dalam Pasal 1246 BW, perantara pedagang efek dapat dikenakan kerugian yang nyata-nyata diderita dan kerugian atas keuntungan yang seharusnya diperoleh. Besarnya ganti rugi harus ditentukan sedemikian rupa, sehingga keadaan harga kekayaan investor adalah sama sebelum debitur (pialang) dapat memenuhi kewajibannya. Jika besarnya ganti rugi tidak ditentukan dalam klausula perjanjian oleh para pihak dalam persetujuan maka berlaku Pasal 1249 BW. Pasal 1250 BW menyatakan ganti kerugian bila Undang-Undang tidak menentukan lain.<sup>44</sup>

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal maka cara yang dilarang adalah menipu dan mengelabui serta membuat pernyataan tidak benar atau tidak mengungkapkan fakta material. Sebagai contoh perantara pedagang efek menyatakan bahwa saham emiten afiliasinya terjual banyak dengan harga tinggi di bursa yang sesungguhnya saham itu dibeli sendiri oleh perantara pedagang efek atau afiliasinya untuk membentuk pasar semu sehingga investor percaya. Selain contoh seperti tersebut diatas, dapat juga perantara pedagang efek tidak mengungkapkan bahwa keadaan saham emiten afiliasinya akan jatuh sehingga

---

<sup>44</sup> Catatan kuliah Hukum Perikatan. 18 April 2003.

investor tergerak untuk menjual atau membeli saham emiten tersebut. Pelanggaran atas pasal 1 ayat 7, pasal 1 ayat 25, dan pasal 38 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-29/PM/1996 angka 1 dan 4 pada prinsipnya juga memuat unsur-unsur pelanggaran yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 90.

Tindakan penyampaian informasi yang menyesatkan, dikategorikan sebagai pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang isinya :

“Setiap Pihak dilarang, dengan cara apapun membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara materiil tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek di bursa efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan :

- a. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan.
- b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran materiil dari pernyataan atau keterangan tersebut

Dengan demikian perantara pedagang efek yang melanggar ketentuan pasal 90 baru dianggap melanggar atau melawan hukum bila didasarkan pada butir a

dan pasal 93, yaitu karena adanya unsur kesengajaan atau kelalaian (*willfull*).<sup>45</sup>

Dewi Arum menjelaskan bahwa kerugian yang diderita oleh investor akibat informasi yang menyesatkan tersebut adalah berupa :<sup>46</sup>

Keuntungan akibat selisih harga (*capital gain*) yang gagal diperoleh, kerugian akibat jatuhnya harga saham yang terlanjur dibeli, serta kerugian akibat Bapepam menghentikan sementara transaksi atas saham bersangkutan dikarenakan pelanggaran terhadap pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sehingga tidak diperdagangkan.

Sebaliknya bila ternyata perantara pedagang efek atau wakil perantara pedagang efek telah menjalankan kewajibannya dengan benar maka investor tidak dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat dari transaksi efeknya. Karena dianggap bahwa Perantara Pedagang Efek telah melaksanakan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku, dalam hal ini perlu diingat bahwa keputusan investasi adalah tetap pada investor itu sendiri yang sewajarnya ia tahu akan risiko-risiko berinvestasi dalam kegiatan pasar modal.

Mengingat bahwa sesungguhnya penyampaian informasi yang tidak benar pada dasarnya akan menghambat beroperasinya pasar modal yang karenanya dapat merugikan kepentingan umum, maka kiranya wajar bilamana

---

<sup>45</sup> Asril Sitompul. **DueDilligance dan Tanggung Jawab Lembaga Penunjang Pada Proses Penawaran Umum**. Citra Aditya Bhakti. Bandung. 1999. h. 56.

<sup>46</sup> Dewi Arum, wawancara. **Op. cit.**

penyampaian informasi yang tidak benar dikategorikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukum pidana setimpal.

Upaya hukum pidana, sehubungan dengan investor yang telah merasa dirugikan atas penyampaian informasi dengan cara-cara yang melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal maka investor dapat menempuh jalan melaporkan, memberitakan, dan mengadukan kepada Bapepam yang kemudian Bapepam akan melakukan pemeriksaan dan penyidikan atas tindak pidana tersebut. Dalam pasal 104 dinyatakan secara tegas bahwa : “Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, pasal 91, pasal 92, pasal 93, pasal 94, pasal 95, pasal 96, pasal 97 ayat 1 dan pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Selain upaya pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Perantara Pedagang Efek juga dapat dituntut berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atas tindak pidana penipuan, yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Junto pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menentukan :

“Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas debit perdagangan atau perusahaan kepunyaan sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika karena dapat timbul kerugian bagi konkrien-konkriennya atau konkrien-konkriennya orang lain itu, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Upaya administratif, investor dapat pula melaporkan, memberitahukan, mengadukan kepada pihak Bursa Efek bila memang ternyata perantara pedagang efek terbukti bersalah melanggar ketentuan bursa. Pihak Bursa akan memberikan sanksi dengan mendengar pertimbangan Komite Disiplin Anggota. Komite Disiplin Anggota adalah komite yang dibentuk oleh bursa yang anggota-anggotanya terdiri dari anggota-anggota bursa efek yang bertugas memberikan saran penyelesaian kepada bursa atau setiap perselisihan yang terjadi di bursa efek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 102 ayat 2, sangsi administratif dapat dijatuhkan kepada Perantara Pedagang Efek karena kerugian yang diderita investor atas penyampaian informasi yang menyesatkan.

Dalam hal pelanggaran terhadap Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-82/PM/1996, maka sangsi yang berlaku adalah sangsi administratif. Sehubungan dengan pelanggaran tersebut, bentuk sangsi administratif

berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang diterapkan di bursa efek adalah sanksi administratif yang berupa pembekuan sementara Surat Persetujuan anggota Bursa sampai bersedia memberikan keterangan atau diperiksa, paling lama 10 (sepuluh) hari bursa sejak dilakukannya permintaan keterangan atau pemeriksaan. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu tersebut Anggota Bursa Efek yang bersangkutan tetapi tidak bersedia diperiksa maka Anggota Bursa Efek tersebut dicabut Persetujuan Anggota Bursa-nya. Sanksi yang dijatuhkan oleh Bursa Efek tersebut dijatuhkan atas dasar menolak atau tidak memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Keanggotaan PT. Bursa Efek Bab IV tentang pemeriksaan Aktifitas Pedagang Efek dan Pelaporan Keuangan Anggota Bursa Efek.

Berkenaan dengan saham yang sudah dijual oleh investor, Dewi Arum mengatakan bahwa :<sup>47</sup>

“Sudah menjadi kewenangan Bapepam untuk membekukan atau membatalkan pencatatan efek pada bursa efek tertentu untuk jangka waktu tertentu bilamana terdapat hal-hal atau kejadian yang membahayakan kepentingan pemodal atau investor, termasuk juga dalam hal keadaan yang tidak memungkinkan diselenggarakannya transaksi bursa efek tertentu secara wajar”.

---

<sup>47</sup> Ibid

Tindakan ini untuk melindungi kepentingan pemodal yang telah terlanjur menjual atau membeli saham misalkan dikarenakan informasi yang menyesatkan.

### **3.3. Alur Penegakan Hukum**

Seperti yang telah dibahas dalam pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur mengenai profesi Perantara Pedagang Efek yang harus bertanggung jawab berkaitan dengan penyampaian informasi yang ada. Dalam hal terdapat *misleading information* atau pengelabuan atas informasi maka dapat dilakukan penegakan hukum dalam rangka kasus pemberian informasi yang tidak sesuai dengan fakta material tersebut :

#### **A. Penegakan Hukum**

##### **1. Pemeriksaan**

Penegakan hukum yang dimaksud dapat dilakukan apabila diduga atau telah terjadi sebuah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Hal ini diatur dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 ayat 1 menyatakan bahwa :  
“Bapepam dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap pihak diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya”. Dalam laporan kegiatan Pasar Modal Indonesia tahun 2000, dijelaskan mengenai perusahaan yang

sedang menjalani tahap pemeriksaan oleh Bapepam termasuk PT. Lippo E-net yang terkena kasus misleading information. Bapepam dapat melaksanakan wewenang yang terdapat dalam pasal 80 pasal 1, yaitu pemeriksaan Bapepam yang dalam kaitannya dengan informasi yang diberikan dalam prospektus serta pernyataan pendaftaran.<sup>48</sup>

Tujuannya adalah mendapatkan keterangan mengenai kebenaran informasi menurut Peraturan Pemerintah. Nomor 46 tahun 1995 pasal 2 ayat 1, yaitu : “Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam tujuan dalam ayat 1, dapat dilakukan dalam hal :

- a) Adanya laporan, pemberitahuan dan pengaduan dari Pihak tentang adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- b) Tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam atau pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada Bapepam, atau
- c) Terdapat petunjuk terjadinya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

---

<sup>48</sup> [www.Bapepam.go.id](http://www.Bapepam.go.id), mengenai Laporan Kegiatan Pasar Modal Indonesia. 2000.h.13

Dari pasal di atas dapat dilihat bahwa tata cara pemeriksaan di bidang Pasar Modal adalah membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran. Pada tata cara pemeriksaan menurut Peraturan Pemerintah. Nomor 46 Tahun 1995 pasal 12, pemeriksaan yang dilakukan Bapepam terhadap Perantara Pedagang Efek dapat dilakukan dengan cara :

- a. Meminta keterangan, konfirmasi dan atau bukti yang diperlukan dari pihak yang diperiksa dan atau pihak lain untuk kepentingan pemeriksaan;
- b. Memerintahkan pihak yang diperiksa untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
- c. Memeriksa catatan, pembukuan dan atau dokumen pendukung lainnya;
- d. Meminjam atau membuat salinan atas catatan pembukuan dan atau dokumen lainnya sepanjang diperlukan;
- e. Memasuki tempat atau ruangan tertentu yang diduga merupakan tempat menyimpan catatan, pembukuan dan atau dokumen lainnya;
- f. Memerintahkan pihak yang diperiksa untuk mengamankan catatan, pembukuan dan atau dokumen lainnya yang berada dalam tempat atau ruangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, untuk kepentingan pemeriksaan.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Bapepam tersebut akan dijadikan pertimbangan bagi Bapepam untuk melanjutkan kasus ini ke tingkat penyidikan atau tidak.

## **2. Penyidikan**

Pasal 101 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan pemodal atau masyarakat maka Bapepam menetapkan suatu tindakan penyidikan terhadap kasus penipuan informasi tersebut.

Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah pasal Nomor 46 tahun 1995 pasal 15 ayat 2, yaitu bahwa : “Berdasarkan bukti permulaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mengenai adanya indikasi tindak pidana, Ketua Bapepam dapat menetapkan dimulainya penyidikan”. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap pelaku penipuan informasi tersebut akan dijadikan dasar untuk dilakukan penyidikan selanjutnya.

Kaitannya dengan *misleading information* adalah apabila dalam pemeriksaan dapat diketahui informasi dalam pernyataan pendaftaran dan prospektus tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta material, penyidik dapat melakukan penyelidikan kepada perantara pedagang efek.

Penyidik dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam yang diberi kewenangan khusus untuk menyelidiki tindak

pidana di Pasar Modal. Hal tersebut diatur dalam pasal 101 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juncto pasal 1 PP No. 46 tahun 1995, yaitu : “Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”.

Ketentuan pemakaian Pegawai Negeri Sipil sebagai penyidik diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dalam kaitannya dengan kasus ketidakbenaran informasi tersebut, berdasarkan pasal 101 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dapat diketahui bahwa penyidik dapat melakukan upaya penyidikan sebagai berikut :

- Melakukan penelitian terhadap Perantara Pedagang Efek yang memberikan informasi serta memeriksa dan meminta barang bukti;
- Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen yang dapat menjelaskan masalah ketidakbenaran informasi;
- Meminta bantuan ahli dalam memeriksa dokumen yang ada, dan
- Memanggil sanksi .

Apabila penyidik selesai menyidik dapat menyerahkan hasil penyelidikan tersebut kepada Penuntut Umum dan selanjutnya diproses sesuai acara dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

## **B. Sanksi-Sanksi**

Dalam hal pelanggaran berupa pemberian informasi yang salah terhadap investor tersebut, maka terdapat beberapa sanksi yang dapat diterapkan, yaitu :

### **1. Administratif**

Diberikan oleh Bapepam sebagai sebuah Badan Pengawas Pasar Modal terhadap seluruh pihak yang telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk pengelabuan. Pemberlakuan sanksi administratif digunakan untuk membuat suatu perlindungan pada investor. Juga bertujuan untuk menertibkan pelanggaran yang dibuat oleh para perantara pedagang efek dan Emiten secara administrasi dengan harapan untuk menyehatkan pasar modal Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 102 ayat 2 yaitu :  
“Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat berupa :

- Peringatan tertulis;
- Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

- Pembatasan kegiatan usaha;
- Pembekuan kegiatan usaha;
- Pencabutan izin usaha;
- Pembatalan persetujuan; dan
- Pembatalan pendaftaran.

## **2. Pidana**

Diberikan kepada pelaku tindak pidana, sifatnya menghukum pelaku suatu tindak pidana atas kejahatan yang dilakukan. Dalam kasus pemberian informasi yang menyesatkan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengatur mengenai sanksi pidana yang dapat dikenal terhadap pelaku penipuan informasi tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yaitu : “Setiap pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Bisa dikenakan sanksi administrasi dan pidana”.

Selain kedua sanksi di atas dapat juga dikenakan pasal 111 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995.

Dengan demikian Perantara Pedagang Efek baik yang terafiliasi ataupun tidak yang dalam hal ini terbukti memberikan informasi yang menyesatkan (*misleading information*) mengenai kondisi perusahaan dapat dikenai sanksi administratif dan juga sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda secara kumulatif.

Selain kedua sanksi diatas, pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan kesempatan kepada investor atau pembeli saham untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada perantara pedagang efek yang bersangkutan. Gugatan ganti rugi dilakukan apabila perantara pedagang efek memberikan *misleading informasi* mengenai keadaan emiten. Dimana hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap undang-undang yang telah disebutkan di atas, bahwa : “Setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap pihak atau pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut”.

Dalam hal ini penegakan hukum pasar modal tidak hanya dilakukan secara administratif dan pidana saja. Akan tetapi juga membuka kesempatan kepada para investor atau pembeli saham yang dirugikan atas akibat dari informasi yang menyesatkan tersebut untuk mendapat ganti rugi yang sepatasnya atas kerugian yang mereka derita.

Sementara disisi lain terdapat hukuman secara administratif yang akan memperbaiki kinerja pasar modal dan menghukum perantara pedagang efek juga Emitennya yang “nakal” dengan mencabut izinya, membatalkan pernyataan pendaftaran atau langkah administratif lainnya.

Contoh konkrit pelaksanaan sanksi oleh Bapepam dalam kasus *misleading information* yang dilakukan oleh Perantara Pedagang Efek adalah kasus PT. Lippo E-net yang surat keterangan resminya dikeluarkan oleh Bapepam dalam PRESS RELEASE Badan Pengawas Pasar Modal yang dikeluarkan pada 31 Juli 2000. Surat itu mengumunkan bahwa berkaitan dengan transaksi saham di Bursa Efek Jakarta, Bapepam mencermati bahwa bersamaan dengan sekuen penerbitan press release oleh PT. Lippo E-net mengenai pengantian *core businessnya*, salah satu afiliasi PT. Lippo E-net yaitu PT. Lippo Securities Tbk. Aktif mentransaksikan saham Lippo E-net di Bursa Efek

Jakarta untuk kepentingan nasabahnya melalui perantaraan 2 (dua) Wakil Perusahaan efek yang berasal dari 2 (dua) anggota bursa yang berbeda.<sup>49</sup>

Praktik tersebut, tidak atau kurang sejalan dengan tekad dan semangat untuk menciptakan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien. Untuk mencegah terjadinya hal serupa pada kemudian hari, dan sebagai upaya untuk membuat jera pelaku lainnya (*deterrent effect*), berkaitan dengan transaksi saham Lippo E-net di Bursa Efek Jakarta yang terjadi selama periode Januari – Februari 2000 tersebut, Bapepam menetapkan sanksi administratif dan mewajibkan pihak yang terkena pelanggaran sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk melakukan hal-hal berupa peringatan tertulis dan pembekuan izin orang perseorangan atas nama saudara Lina Haryanti Latif selaku Wakil Perantara Pedagang efek pada PT. Lippo Securities Tbk. Selama 3 (tiga) bulan, dan kepada saudara Peter Lembong selaku Wakil Penjamin Emisi Efek pada PT. Lippo Securities Tbk. selama 2 (dua) minggu.<sup>50</sup>

Dengan demikian pengawasan dan tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan di pasar modal telah dilaksanakan oleh Bapepam sebagai lembaga pengawas berdasarkan oleh Undang-Undang yang berlaku.

---

<sup>49</sup> **Press Realease, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)**, 31 Juli 2000 Departemen Keuangan Republik Indonesia. h. 1.

<sup>50</sup> **Ibid.** h.3

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Bahwa *misleading information* (tindakan pengelabuan dan penipuan) dapat terjadi di 2 (dua) pasar yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar Perdana dimana prospektus, dokumen-dokumen yang disampaikan oleh emiten dalam rangka pernyataan pendaftaran, dan pengumuman yang dilakukan sehubungan dengan proses IPO (*Initial Public Offering*) mengandung informasi yang tidak benar atau menyesatkan investor. Sedangkan pasar sekunder dimana emiten maupun perantara pedagang efek tidak menjalankan kewajiban pelaporan dan keterbukaan informasi selaku pihak yang bekerja di perusahaan efek. Tindakan penipuan ini dapat digolongkan ke dalam kejahatan pasar modal yang termaksud dalam pasal 91 dan pasal 93 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Juga dapat dikenakan pasal 90 untuk pasar sekunder. *Misleading Information* ini dan dilakukan secara sengaja (*willfull*) dan tidak sengaja. *Misleading Information*

juga tidak sejalan dengan Prinsip Keterbukaan berdasarkan pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Prinsip *Full Disclosure* merupakan suatu keharusan yang harus dijalankan oleh perantara pedagang efek dan emiten, yaitu pihak pemberi dan penasihat informasi, juga pihak yang mengeluarkan saham dan menerbitkan prospektus atau informasi yang berkaitan dengan keadaan perusahaan.

2. Bahwa Perantara Pedagang efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek baik untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain. Hubungan hukum yang terjadi antara perantara pedagang efek dengan investor adalah perjanjian pemberian kuasa berdasarkan pasal 1792 BW (bisa disebut juga makelar atau komisioner berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Sedangkan antara perantara pedagang efek dengan emiten afiliasinya adalah hubungan perikatan kontraktual berdasarkan pasal 1313 BW dan pasal 1314 BW yang merupakan perjanjian yang dibuat atas beban juga perjanjian afiliasi berdasar pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Sedangkan antara emiten yang terafiliasi atas perantara pedagang efek dengan investor tidak timbul atau tidak ada perjanjian. Sedangkan tanggung gugat yang terjadi antara investor dengan perantara


pedagang efek adalah tanggung gugat berdasarkan wanprestasi. Tanggung gugat dapat diajukan kepada perantara pedagang efek bila terbukti bersalah melakukan tindakan penipuan dan pengelabuan melalui upaya hukum pidana berdasarkan pemeriksaan dan penyelidikan yang dilakukan Bapepam selaku “polisi” pasar modal berdasarkan pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga pasal 378 juncto pasal 382 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Gugatan dapat berupa ganti rugi berdasarkan Pasal 1246 BW. Sedangkan tanggung gugat kepada emiten, investor dapat menggugat berdasarkan pasal 1365 BW berupa perbuatan melawan hukum. Upaya hukum administratif juga dapat dilakukan investor dengan melaporkan atau mengadukan kepada pihak Bursa Efek berdasarkan pasal 102 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga Keputusan Ketua Bapepam No. Kep.82/PM/1996.

## **B. SARAN**

1. Perlunya pengawasan yang lebih memadai dari Bapepam selaku badan yang mengawasi jalannya pasar modal. Juga Bursa Efek selaku pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem

dan sarana pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Tindakan yang tegas dan pemberlakuan sanksi yang tegas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dari Bapepam kepada Perantara Pedagang efek maupun Anggota Bursa lainnya sehubungan dengan kejahatan pasar modal termasuk *misleading information*, sehingga mencegah terjadinya kejahatan pada kemudian hari dengan membuat jera pelakunya (*deterrent effect*) sehingga menciptakan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien.

2. Perlunya suatu badan di pasar modal untuk melindungi investor terhadap perilaku perantara pedagang efek berkaitan dengan pemberian informasi. Dalam hal ini yang dimaksud adalah ketersediaan informasi bagi investor yang akan menanamkan modalnya di pasar modal dapat dengan mudah didapat tidak hanya melalui perantara pedagang efek saja, tetapi juga dapat diperoleh dari Emiten atau Anggota Bursa yang lain. Juga dimasukkannya klausula keterbukaan informasi atau *full disclosure* dalam perjanjian antara perantara pedagang efek dengan investor, juga dengan tanggung-gugatnya bila terbukti melakukan *misleading information*, sehingga dapat melindungi investor yang akan berinvestasi di pasar modal.



DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sadira, Basjiruddin, **Mekanisme Kerja Dan Hubungan Para Pihak Yang Terkait Dalam Pasar Modal**, Bursa Efek Surabaya (BES), Surabaya, 1994.
- Bapepam, **Pengenalan Tentang Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)**, Bursa Efek Surabaya (BES), Surabaya, 1997.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, **SelukBeluk Pasar Modal**, Jakarta, 1998.
- Departemen Keuangan Publik Indonesia, **Press Release Bapapem**, Jakarta, 31 Juli 2000.
- Fuady, Munir, **Pasar Modal (Tinjauan Hukum) Buku Kesatu**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
- Neuwenhauss, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Airlangga University Press, Surabaya, 1999.
- Safitri, Indra, **Catatan Hukum Pasar Modal**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
- , **Catatan Kolom Hazan Zein (Buku Kesatu)**, Go Global Book Publishing, Jakarta, 2000.
- , **Transparansi, Independensi dan Pengawasan Kejahatan Pasar Modal**, Go Global Book Publishing, Jakarta, 1998.
- Saint Paul Minn, **Black Law Dictionary**, Fifth Edition, West Publicity Company, London, 1979.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**,  
Burgelijk wetboek, Staat Blaad 1947.

-----, **Kitab Undang-Undang Hukum Dagang**  
**(KUHD) Wetboek Van Koophandel** .

Sitompul, Asril, **Due Dilligance Dan Tanggung Jawab Lembaga Penunjang**  
**Pada Proses Penaaran Umum**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999.

-----, **Mengenal Fungsi dan Peranan Penunjang Pasar Modal**, Bursa Efek  
Surabaya (BES), Surabaya, 1995.

-----, **Penawaran Umum dan Permasalahannya**, Citra Aditya Bhakti,  
Bandung, 2000.

Sumantoro, **Aspek-Aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia**,  
Ghalia Indonesia, 1988.

Usman, Marzuki, **ABC Pasar Modal Indonesia**, Departemen Keuangan  
Republik Indonesia, Jakarta, 1996.

-----, **Catatan Ketiga Tentang Perlindungan dan Penegakan Hukum**  
**Pasar Modal**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

Yayasan Mitra Dana, **Penuntun Pelaku Pasar Modal Indonesia**, Jakarta,  
1991.

-----, **Peraturan Pasar Modal**, Jakarta, 1998.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 Tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal

Peraturan Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) Nomor V.E.1 Tentang Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek.

Keputusan Ketua Bapepam Nomor 82/PM/1996 Tentang Perantara Pedagang Efek Yang Berafiliasi Dengan Emiten.

Keputusan Ketua Bapepam Nomor 29/PM/1996 Tentang Hubungan Afiliasi.

#### **SITUS INTERNET :**

[www.kompas.com](http://www.kompas.com), **Informasi tentang Lippo E-net Timbulkan Pasar Semu**, Joe, 4 Maret 2000.

-----, **Bapepam Denda Lippo**, Rp. 6 Milyar, Joe, 1 Agustus 2000.

[www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id), Peraturan-Peraturan Bapepam dan Pasar Modal.


-----, Laporan Kegiatan Pasar Modal Tahun 2000.

#### **WAWANCARA DAN CATATAN :**

Wawancara dengan Dewi Arum selaku Manajer Legal PT. Bursa Efek Surabaya (BES), 3 Juni 2004.


Wawancara dengan Djamil Sugiartono selaku Membership (Anggota Bursa), 12 Mei 2004.

Catatan Kuliah Hukum Perikatan, 5 April 2004.



LAMPIRAN

# ANATOMI HUKUM PELANGGARANG ATAU PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI



LAMPIRAN  
Keputusan Ketua  
Badan Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 02 /PM/2003  
Tanggal : 15 Januari 2003

**PERATURAN NOMOR V.D.10 : PRINSIP MENGENAL NASABAH**

1. Definisi dalam hubungannya dengan peraturan ini:
  - a. Bank Kustodian adalah Bank Umum yang mendapat persetujuan dari Bapepam sebagai Kustodian.
  - b. Nasabah adalah Pihak yang berinvestasi di Pasar Modal melalui pembukaan rekening pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
  - c. Pengelola Reksa Dana adalah Manajer Investasi.
  - d. Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian, untuk mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah, memantau rekening dan transaksi Nasabah, termasuk melaporkan transaksi yang mencurigakan.
2. Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah.
3. Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian wajib menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis tentang:
  - a. penerimaan Nasabah;
  - b. pengidentifikasian Nasabah;
  - c. pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah; dan
  - d. manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
4. Penerimaan dan Identifikasi Nasabah.
  - a. Sebelum Nasabah berinvestasi di Pasar Modal, Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian wajib meminta informasi mengenai:
    - 1) latar belakang dan identitas calon Nasabah;
    - 2) maksud dan tujuan pembukaan rekening calon Nasabah;
    - 3) informasi lain yang memungkinkan Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah; dan
    - 4) identitas Pihak lain, dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama Pihak lain.
  - b. Informasi mengenai Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung.

LAMPIRAN  
Keputusan Ketua  
Badan Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 02 /PM/2003  
Tanggal : 15 Januari 2003

- 2 -

- c. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf b bagi:
- 1) Nasabah perorangan, sekurang-kurangnya terdiri dari:
    - a) latar belakang dan identitas Nasabah yang memuat:
      - (1) nama;
      - (2) alamat atau tempat tinggal;
      - (3) tempat dan tanggal lahir; dan
      - (4) kewarganegaraan;
    - b) keterangan mengenai pekerjaan;
    - c) specimen tanda tangan; dan
    - d) keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana.
  - 2) Nasabah perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisir, sekurang-kurangnya terdiri dari:
    - a) akte pendirian/anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - b) izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;
    - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Nasabah yang diwajibkan memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    - d) laporan keuangan atau diskripsi kegiatan usaha;
    - e) struktur manajemen;
    - f) dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisir;
    - g) nama, specimen tanda tangan dari penerima kuasa, dan surat kuasa dari pejabat yang berwenang kepada penerima kuasa guna bertindak untuk dan atas nama perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisir dalam berinvestasi di pasar modal, termasuk memberikan instruksi sehubungan dengan rekening Nasabah; dan
    - h) keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana.
  - 3) Nasabah berupa lembaga pemerintah atau lembaga internasional sekurang-kurangnya berupa nama, specimen tanda tangan dari pejabat yang ditunjuk

- mewakili lembaga tersebut dan surat penunjukan atau kuasa dari pihak yang berwenang.
- d. Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian wajib melakukan verifikasi dan identifikasi atas dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf c.
  - e. Dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain untuk membuka rekening, Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian wajib memperoleh dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf c dan hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak untuk dan atas nama pihak lain dimaksud.
  - f. Dalam hal calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf c merupakan Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian lain di dalam negeri, maka Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian cukup menerima pernyataan tertulis bahwa Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian lain di dalam negeri tersebut telah memperoleh serta melakukan verifikasi dan identifikasi atas dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf c.
  - g. Dalam hal calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf c merupakan Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian lain di luar negeri yang menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yang sekurang-kurangnya setara dengan Peraturan ini, maka Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian cukup menerima pernyataan tertulis bahwa Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian di luar negeri tersebut telah memperoleh dokumen pendukung pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf c tersebut dan telah melakukan verifikasi dan identifikasi atas dokumen dimaksud.
5. Pemantauan Rekening dan Transaksi Nasabah.
- a. Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian wajib menatausahakan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak Nasabah menutup rekeningnya.
  - b. Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian wajib melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4.
  - c. Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian.
6. Manajemen Risiko.

LAMPIRAN  
Keputusan Ketua  
Badan Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 02 /PM/2003  
Tanggal : 15 Januari 2003

- 4 -

- a. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup:
    - 1) pengawasan oleh pengurus Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, atau Bank Kustodian;
    - 2) pendelegasian wewenang;
    - 3) pemisahan tugas; dan
    - 4) sistem pengawasan intern termasuk audit intern;
  - b. Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian wajib menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab untuk menangani Nasabah yang dapat dikategorikan melakukan transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transactions*) sebagaimana contoh dalam lampiran 1 peraturan ini.
7. Pelaporan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan (*suspicious transactions*)
- a. Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) apabila terjadi transaksi, yang berdasarkan keyakinannya, sepatutnya diduga merupakan transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transactions*) yang dilakukan oleh Nasabahnya selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahui oleh Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian, sesuai dengan bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Formulir-Nomor: V.D.10-2 lampiran peraturan ini.
  - b. Pelaporan dan informasi mengenai transaksi keuangan yang mencurigakan kepada Bapepam dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersifat rahasia.
  - c. Setiap pihak yang mengetahui laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilarang mengungkapkannya kepada pihak lain kecuali kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan atau Hakim dalam suatu perkara tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 15 Januari 2003

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

td.

Herwidayatmo  
NIP 060063750

Peraturan Bapepam

PERATURAN NOMOR V.E.1 : PERILAKU PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK

Lampiran Keputusan Ketua Bapepam  
Nomor Kep-29/PM/1996  
Tanggal 17 Januari 1996

1. Perusahaan Efek wajib mendahulukan kepentingan nasabahnya sebelum melakukan transaksi untuk kepentingannya sendiri.
2. Perusahaan Efek dalam hal memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual Efek wajib memperhatikan keadaan keuangan dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah.
3. Dalam hal Perusahaan Efek mempunyai kepentingan dalam Efek yang direkomendasikan kepada nasabahnya, Perusahaan Efek wajib memberitahukan adanya hal dimaksud kepada nasabahnya sebelum nasabah tersebut membeli atau menjual Efek yang direkomendasikan.
4. Perusahaan Efek wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabahnya bahwa transaksi dengan nasabah tersebut dilakukan untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan Pihak terafiliasinya.
5. Perusahaan Efek dilarang menggunakan Efek dan atau uang yang diterima dari nasabah sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman untuk kepentingan Perusahaan Efek tersebut tanpa persetujuan tertulis dari nasabah yang bersangkutan.
6. Wakil Perantara Pedagang Efek dilarang melakukan:
  - a. transaksi untuk kepentingan Perusahaan Efek dimana ia bekerja yang tidak tercatat dalam pembukuan Perusahaan Efek tersebut; dan
  - b. transaksi atas nama nasabah tanpa atau tidak sesuai dengan perintah nasabahnya.
7. Wakil Perantara Pedagang Efek wajib memberikan keterangan mengenai Efek yang diketahuinya kepada nasabah apabila diminta oleh nasabah yang bersangkutan.
8. Perusahaan Efek dilarang memberikan:
  - a. rekomendasi kepada nasabah untuk membeli, menjual atau mempertukarkan Efek tanpa memperhatikan tujuan investasi, keadaan keuangan nasabah; dan
  - b. jaminan atas kerugian yang diderita nasabah dalam suatu transaksi Efek.
9. Wakil Perusahaan Efek dilarang, baik secara langsung maupun tidak langsung, menerima bagian laba dari nasabah atas suatu transaksi Efek.
10. Perusahaan Efek wajib mencubuhi jam, hari, dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan.
11. Perusahaan Efek wajib memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah dilakukan transaksi.
12. Perusahaan Efek wajib menerbitkan tanda terima setelah menerima Efek atau uang dari nasabah.

Isi peraturan dan produk hukum yang ditampilkan merupakan hasil reproduksi dari dokumen aslinya. Jika ada keraguan mengenai isi, agar memperhatikan dokumen aslinya.

PERATURAN NOMOR V.D.1 : PENGAWASAN TERHADAP WAKIL DAN PEGAWAI PERUSAHAAN EFEK

Lampiran Keputusan Ketua Bapepam  
Nomor Kep-27/PM/1996  
Tanggal 17 Januari 1996

1. Setiap Perusahaan Efek wajib melakukan pengawasan secara terus menerus terhadap semua Pihak yang bekerja atau menjadi Wakil Perusahaan tersebut.
2. Direksi wajib melakukan pengawasan atau menunjuk Wakil untuk melakukan pengawasan terhadap Wakil Perusahaan Efek yang tidak menjadi direktur Perusahaan Efek dan semua pegawai Perusahaan Efek.
3. Setiap Perusahaan Efek wajib mempunyai sistem pengawasan atas kegiatan para Wakil Perusahaan Efek dan setiap pegawainya untuk menjamin dipatuhinya semua ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Sistem pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 Peraturan ini, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. prosedur pengawasan yang dibuat secara tertulis antara lain memuat:
    - 1) wewenang dan tanggung jawab setiap Wakil Perusahaan Efek dan pegawai Perusahaan Efek;
    - 2) pembukaan atau penutupan rekening nasabah;
    - 3) penanganan atas pengaduan nasabah;
    - 4) pemeriksaan atas rekening nasabah; dan
    - 5) pemeriksaan atas surat menyurat, pesanan dan transaksi serta penyelesaiannya atas nama nasabah;
  - b. mekanisme pengawasan yang pelaksanaannya dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih pengawas untuk:
    - 1) secara berkala mengawasi dan meninjau kegiatan Wakil Perusahaan Efek dan pegawai Perusahaan Efek; dan
    - 2) secara berkala memeriksa setiap unit kerja Perusahaan Efek untuk memastikan bahwa prosedur tertulis tersebut dijalankan.
5. Pembukaan atau penutupan rekening nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf (a) angka 2) peraturan ini, harus memperoleh persetujuan tertulis dari pengawas.
6. Pemeriksaan atas rekening nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a angka 4) peraturan ini, harus sering dilakukan untuk mencegah ketidakberesan atau penyalahgunaan.
7. Pemeriksaan atas surat menyurat, transaksi, dan pesanan nasabah oleh Wakil Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a angka 5) peraturan ini, harus dilakukan secara terus menerus untuk mencegah ketidakberesan atau penyalahgunaan oleh Wakil Perusahaan Efek dan pegawai Perusahaan Efek, seperti transaksi untuk kepentingan sendiri.
8. Perusahaan Efek bertanggung jawab atas perilaku Wakil Perusahaan Efek dan pegawai Perusahaan Efek.

Isi peraturan dan produk hukum yang ditampilkan merupakan hasil reproduksi dari dokumen aslinya. Jika ada keraguan mengenai isi, agar memperhatikan dokumen aslinya.

PERATURAN NOMOR V.F.1 : PERILAKU PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

Departemen Keuangan, Gedung 16 Lantai Lt. 3-8  
Jalan Dr. Wahidin  
Jakarta 10710

Telepon 3858001

Faksimile 3857917

---

**PRESS RELEASE  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
31 Juli 2000**

---

Pada hari ini, Senin, tanggal 31 Juli 2000, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap kasus penerbitan press release PT Lippo e-Net Tbk. dan transaksi saham PT Lippo e-Net Tbk. (d/h PT Lippo Life Tbk.) di Bursa Efek Jakarta sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan keberadaan Press Release PT Lippo e-Net Tbk.
  - a. Bahwa dalam periode Januari 2000 s/d Februari 2000, PT Lippo e-Net Tbk. telah menerbitkan sekaligus mempublikasikan 9 (sembilan) press release yang mengundang kontroversi di kalangan masyarakat, khususnya investor Pasar Modal;
  - b. Bahwa di antara kesembilan press release tersebut, beberapa di antaranya mengandung informasi yang kurang tuntas penjabarannya, serta kurang didukung oleh fakta-fakta yang dapat menguatkan atau dapat menjelaskan informasi yang tertuang di dalamnya;
  - c. Bahwa dari pemeriksaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan:
    - 1) PT Lippo e-Net Tbk. tidak cukup berhati-hati dalam menuangkan informasi mengenai perseroan dalam press release tersebut, serta kurang memperhatikan waktu yang tepat dalam menerbitkan dan menyebarkan press release tersebut kepada masyarakat sehingga berpotensi menyesatkan Pihak yang membacanya;
    - 2) Direksi dan Komisaris PT Lippo e-Net Tbk. tidak cukup berhati-hati dalam memberikan komentar dan pernyataan mengenai perseroan dalam press release tersebut sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda dan berpotensi menyesatkan Pihak yang membacanya.
  - d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Bapepam menetapkan sanksi administratif dan mewajibkan perseroan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
    - 1) memperingatkan PT Lippo e-Net Tbk. untuk:

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

Departemen Keuangan, Gedung 16 Lantai Lt. 3-8  
Jalan Dr. Wahidin  
Jakarta 10710

Telepon            3858001  
Faksimile        3857917

- a) berhati-hati di kemudian hari dalam menyebarkan informasi dalam bentuk dan cara apapun, termasuk dengan cara penerbitan press release;
  - b) memperhatikan waktu yang tepat dalam menyebarkan informasi tersebut dikaitkan dengan persiapan internal dan kondisi aktual perseroan;
  - c) menghindari penggunaan kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan interpretasi berbeda dalam publikasi yang diterbitkan perseroan;
- 2) mengenakan sanksi administratif berupa denda kepada PT Lippo e-Net Tbk. sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 3) mewajibkan PT Lippo e-Net Tbk. untuk menanggung seluruh biaya registrasi saham PT Lippo e-Net Tbk. dalam rangka implementasi perdagangan saham tanpa warkat (*scripless trading*);
- 4) mewajibkan PT Lippo e-Net Tbk. untuk mengumumkan pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang salah satu di antaranya mempunyai peredaran nasional mengenai perkembangan terakhir kegiatan usaha perseroan di bidang *cyber internet* dan *e-commerce* selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah surat ini ditetapkan.
- e. Selain itu, Bapepam juga menetapkan sanksi administratif dan mewajibkan Direksi dan Komisaris perseroan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1) memperingatkan Direksi dan Komisaris perseroan untuk lebih cermat, teliti, dan berhati-hati dalam memberikan komentar dan pernyataan, khususnya yang akan dimuat dalam press release atau media komunikasi publik lainnya;
  - 2) mewajibkan Direksi dan Komisaris PT Lippo e-Net Tbk. untuk membayar sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) atas ketidakhati-hatiannya dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang harus segera disetor ke Kas Negara.
2. Berkaitan dengan transaksi saham LPLI di Bursa Efek Jakarta, Bapepam juga mencermati bahwa bersamaan dengan sekuen penerbitan press release, salah satu afiliasi dari Lippo e-Net, yakni PT Lippo Securities Tbk., aktif mentransaksikan saham Lippo e-Net di Bursa Efek Jakarta untuk kepentingan nasabahnya melalui perantaraan 2 Wakil Perusahaan Efek yang berasal dari 2 anggota bursa yang berbeda. Praktek tersebut, tidak atau

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Departemen Keuangan, Gedung 16 Lantai Lt. 3-8  
Jalan Dr. Wahidin  
Jakarta 10710

Telepon 3858001

Faksimile 3857917

kurang sejalan dengan tekad dan semangat untuk menciptakan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien.

Untuk mencegah terjadinya hal serupa di kemudian hari, dan sebagai upaya untuk membuat jera pelaku lainnya (*deterrent effect*), berkaitan dengan transaksi saham Lippo e-Net di Bursa Efek Jakarta yang terjadi selama periode Januari-Februari 2000 tersebut, Bapepam menetapkan sanksi administratif dan mewajibkan Pihak di bawah ini untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peringatan Tertulis kepada PT Lippo Securities Tbk. dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - 2) Mewajibkan kepada PT Lippo Securities Tbk. untuk menanggung seluruh biaya registrasi saham PT Lippo Securities Tbk. dalam rangka perdagangan tanpa warkat (*scripless trading*);
  - 3) Peringatan Tertulis kepada Direksi PT Lippo Securities Tbk.;
  - 4) Peringatan Tertulis dan pembekuan izin orang perseorangan atas nama Sdr. Lina Haryanti Latif selaku Wakil Perantara Pedagang Efek pada PT Lippo Securities Tbk. selama 3 (tiga) bulan;
  - 5) Peringatan Tertulis dan pembekuan izin orang perseorangan atas nama Sdr. Peter Indra Lembong selaku Wakil Penjamin Emisi Efek pada PT Lippo Securities Tbk. selama 2 (dua) minggu;
  - 6) Peringatan Tertulis dan pembekuan izin orang perseorangan atas nama Sdr. D. Fona Marundrury selaku Wakil Perantara Pedagang Efek pada PT Ciptadana Sekuritas selama 2 (dua) bulan;
  - 7) Peringatan Tertulis dan pembekuan izin orang perseorangan atas nama Sdr. Johannes T Sutiono selaku Wakil Perantara Pedagang Efek pada PT Intan Artha Parama selama 3 (tiga) minggu.
3. Seluruh bentuk penetapan sanksi dan kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu di atas merupakan alternatif penyelesaian kasus yang ditawarkan Bapepam kepada Pihak terkait. Dalam hal Pihak dimaksud tidak atau belum melaksanakan baik sebagian maupun seluruh ketentuan Bapepam dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Bapepam akan meningkatkan kegiatan Pemeriksaan ke tahap Penyidikan.
4. Berkaitan dengan kasus PT Fisakaragung Perkasa Tbk., Bapepam telah memerintahkan kepada **Performa Investment Limited**, salah satu Pihak yang dikategorikan sebagai Orang Dalam yang telah mentransaksikan saham emiten, untuk mengembalikan manfaat dan atau hasil penjualannya senilai Rp. 396,5 juta ke Kas Negara dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari. Dalam

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

Departemen Keuangan, Gedung 16 Lantai Lt. 3-8  
Jalan Dr. Wahidin  
Jakarta 10710

Telepon 3858001  
Faksimile 3857917

hal Pihak bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Bapepam akan meningkatkan Pemeriksaan ke tahap Penyidikan.

5. Selain itu, dalam rangka pelaksanaan prinsip keterbukaan, Bapepam juga telah mengirimkan surat kepada 9 (sembilan) Emiten yang terlambat dan sampai saat ini belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Periode tahun 1998 dan 1999. Kesembilan Emiten dimaksud adalah:
- a. PT Dharmala Sakti Sejahtera Tbk;
  - b. PT Putra Surya Multidana Tbk;
  - c. PT Ometraco Corporation Tbk;
  - d. PT Astrijati Rotan Indonesia Tbk;
  - e. PT Fiskaragung Perkasa Tbk;
  - f. PT Daya Guna Samudra Tbk;
  - g. PT Bintuni Minaraya Tbk;
  - h. PT Textronix Permai Elektronik Tbk;
  - i. PT Nasio Dutamitra Elektrik Tbk;

Selain itu, Bapepam juga mewajibkan kesembilan emiten dimaksud untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai perkembangan terakhir perseroan paling lambat tanggal 3 Agustus 2000, disertai dengan penjelasan dan alasan dari keterlambatan penyusunan dan audit Laporan Keuangan Tahun 1999. Laporan mengenai hal tersebut harus disampaikan kepada Bapepam dalam jangka waktu 2 hari kerja setelah diumumkannya hal tersebut kepada masyarakat.

Badan Pengawas Pasar Modal  
Pjs. Kepala Biro Perundang-undangan  
dan Bantuan Hukum,

**Abraham Bastari**

## Lippo e-Net Diduga Lakukan Perdagangan Orang Dalam

### Jakarta, Kompas

Kalangan analis dan investor berpendapat PT Asuransi Lippo e-Net telah memberikan informasi yang menyesatkan (*misleading information*) seputar *corporate action*-nya dan diduga melakukan praktik perdagangan orang dalam (*insider trading*) dalam transaksi sahamnya.

Perusahaan tersebut dianggap mengeluarkan rumors dan memanfaatkannya untuk meraup dana dari harga sahamnya yang melonjak akibat rumors tersebut. Yohanes Soetikno dari Divisi Kajian Emiten Masyarakat Investor Sekuritas Indonesia (MISI), mengatakan ada banyak ketidaksesuaian antara pernyataan PT Asuransi Lippo e-Net dengan kenyataan yang ada.

"Misalnya saja saya melihat Lippo e-Net belum mempunyai *business plan* yang jelas. Mereka kemarin tidak dapat menjelaskan apa bentuk bisnis internetnya, *cyber mall*, *provider*, portal atau apa," katanya ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (30/3). Selain itu, Yohanes juga meragukan keterangan mengenai ekuitas perusahaan yang disebut sebesar Rp 1,3 triliun, karena menurut laporan keuangan per 30 September 1999 berada dalam posisi minus Rp 3,74 milyar.

"Dari ekuitas Rp 1,3 triliun mereka mengatakan hanya mempunyai *cash in bank* sebesar Rp 170 milyar dan mana mungkin dengan dana sebesar itu membangun bisnis *cyber*. Sementara ekuitas *Tain* yang disebut sebesar Rp 2,1 triliun berupa *market equities* juga tidak jelas berupa saham atau apa pada perusahaan mana," lanjutnya.

Berdasarkan UU No 8/1995 mengenai Pasar Modal, pihak yang memberikan keterangan menyesatkan mengenai perdagangan dan harga efek di bursa, diancam pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 15 milyar.

### Insider trading

Yohanes juga mengatakan, pihaknya menduga ada *insider trading*, terlihat dari transaksi perdagangan saham PT Lippo Life (sebelum menjadi PT Lippo e-Net) dalam periode 12-28 Januari serta volume perdagangannya.

Secara kronologis, pada 6 Januari 2000 PT Lippo Life mengeluarkan keterangan pers yang isinya menyatakan mereka akan mengembangkan bisnis internet dan *e-commerce* serta akan segera menginvestasikan dana investasi awal sedikitnya Rp 1 triliun.

"Setelah ada pernyataan ini, saham Lippo Life yang tadinya hanya diperdagangkan sekitar 60.000 lot melonjak menjadi 1,2 juta lot mulai tanggal 11 Januari," kata Yohanes.

Menanggapi ini, Direktur Perdagangan Bursa Efek Jakarta (BEJ) Harry Wiguna mengatakan BEJ tengah melakukan pemeriksaan terhadap transaksi tersebut. Penelitian ini dilakukan karena BEJ melihat adanya inkonsistensi informasi yang diberikan oleh PT Asuransi Lippo e-Net sendiri.

"Ke-mungkinan kami akan memanggil pihak-pihak yang terkait. Bisa *broker*-nya, bisa investornya juga," ujarnya. (joe)

What's A Name For Lippo E-Net?

## Informasi tentang Lippo E-net Timbulkan Pasar Semu

### Jakarta, Kompas

Pengamat hukum pasar modal Indra Safitri menegaskan, dalam kasus Lippo E-net telah terjadi informasi yang menyesatkan (*misleading information*) mengenai *coporate action* Lippo E-net. Sebagai akibatnya, terjadi pula manipulasi pasar (*market manipulation*), sebagai kelanjutan dari informasi yang tidak benar tersebut.

Kedua tindakan ini menyalahi peraturan yang ada dan dapat digolongkan menjadi tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, otoritas bursa harus mengambil tindakan tegas mengenai masalah ini, antara lain dengan cara menghentikan sementara perdagangan (*suspend*) terhadap saham Lippo Life.

Indra Safitri mengatakan, dengan merujuk pada kejadian-kejadian yang ada, Lippo Life secara jelas telah mengubah bisnis intinya ke internet dan mengubah namanya menjadi Lippo E-net. Hal ini terlihat dari rencana investasi Rp 1 triliun yang akan ditanamkan dalam bisnis internet dan ditunjukkan pula dengan lompatan bisnis inti dari bisnis asuransi menjadi bisnis teknologi informasi yang memang jauh berbeda.

"Kita harus melihat hal ini secara utuh, karena kejadian ini merupakan rangkaian perbuatan secara faktual dan telah ada *misleading information* dengan menyarkal adanya perubahan bisnis inti," ujarnya ketika dihubungi Jumat (3/3). Manajemen Lippo E-net melalui *public expose-nya* pekan lalu berulang kali membantah adanya perubahan bisnis inti ini.

"Pihak otoritas bursa harus meminta penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini. Meskipun Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dapat saja menyelidikinya sendiri tetapi menurut tata cara yang ada, Bursa Efek Jakarta (BEJ)-lah harus melapor kepada Bapepam," kata Indra lagi. Ia menambahkan, BEJ harus cepat mengambil tindakan karena telah banyak investor yang terkecoh akibat melonjaknya harga saham ini.

Selain manajemen Lippo E-net yang harus dimintai keterangan, BEJ juga harus menanyakan kepada para anggota bursa mengapa melakukan hal-hal yang dapat mempengaruhi harga saham.

Rangkaian permainan seperti ini menurut Indra merupakan manipulasi pasar karena menciptakan pasar semu melanggar hukum pasar modal. (joe)

